

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN  
MEREK DALAM PERDAGANGAN OBAT  
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam  
Hukum Pidana Islam



**Disusun Oleh :**  
**ANISA RAHMANI**  
**1602026035**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.

---

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdri. Anisa Rahmani

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimnaskah skripsi saudara:

Nama : Anisa Rahmani

NIM : 1601602026035

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **"Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif**

**Terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek dalam Perdagangan Obat"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 3 Oktober 2022

Pembimbing



Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan

Telp/Fax (029) 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Anisa Rahmani  
NIM : 1602026035  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kejahatan  
Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Obat

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum, serta dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 28 Oktober 2022. Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana (Strata satu/S1) pada Ilmu Hukum Pidana Islam.

Semarang, 20 Desember 2022

  
Supangat, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004

Penguji Utama I

  
Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
NIP. 196901212005011002

  
Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama II

  
Mustfa Sofyan Tasfiq, S.H.L., M.H.  
NIP. 199206082019032021

Pembimbing

  
Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui.*” QS. Al-Baqarah Ayat 188

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah di tulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahkan rujukan.

Semarang, 3 Oktober 2022

DEKLARATOR



Anisa Rahmani

NIM: 1602026035

v

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengaharap Rahmat dan Taufik serta Hidayah dari Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sukiman Muhlasin dan Ibu Fatimatuzahro' serta adikku Uswatun Khasanah yang telah mendukung dan mendoakan penulis serta memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
3. Teman-teman Hukum Pidana Islam (HPI) 2016 atas kebersamaannya dalam menuntut ilmu di perguruan.
4. Keluarga Besar Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah atas kebersamaannya dalam menuntut ilmu di pondok.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN<sup>1</sup>

## A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

## B. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

## C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

---

<sup>1</sup> Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012), 61-62.

#### D. Vokal Panjang

أ + َ = a

ي + ِ = i

و + ُ = u

#### E. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ = *al-thibb*.

#### F. Kata Sandang ( ال....)

Kata sandang (ال....) ditulis dengan al-... misalnya الصنّاعة = *al-shina'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

#### G. Ta' Marbutah ( ة )

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

## ABSTRAK

Pelayanan kesehatan obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan untuk pencegahan atau pengobatan suatu penyakit. Salah satu kejahatan yang sedang terjadi di Indonesia adalah kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat. Rumusan masalah skripsi ini adalah: 1. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat?. 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reserch) dimana data-data yang dipakai adalah data pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum bagi pelaku kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat dan dengan penyajian data deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer yaitu Undang-Undang dan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, Al-Qur'an, Hadits, Jurnal dan tulisan ilmiah. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif.

Hasil dari penelitian dalam skripsi ini adalah pertama: Faktor penyebab terjadinya pemalsuan merek dalam perdagangan obat adalah karena adanya keinginan mendapatkan keuntungan yang cepat dan pasti, karena produk yang biasanya di palsukan adalah produk yang laris dipasaran. Kedua Tinjauan Hukum Islam tentang kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat adalah bahwa dalam kejahatan pemalsuan merek obat *hukuman* yang ditentukan dalam Hukum Islam adalah *jarimah ta'zir*. Sedangkan tinjauan hukum positifnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan dapat disimpulkan bahwa bagi pelaku yang memalsukan merek dalam perdagangan obat dapat dipenjara dan di denda sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

*Key word:* Kejahatan, Hukum Pidana Islam, Pemalsuan Merek, Obat

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada tingkat Universitas. Shalawat beriring Salam penulis curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah hingga zaman keilmuan seperti sekarang ini. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN MEREK DALAM PERDAGANGAN OBAT”** merupakan karya tulis penutup di tingkatan Strata 1 dari semua pembelajaran yang sudah penulis dapatkan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semoga dengan lahirnya karya tulis ini dapat menambah khazanah keilmuan khususnya bagi penulis umumnya bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

Penghargaan dan Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan untuk Bapak Sukiman Muhlasin dan Ibu Fatimatuzahro' yang telah mencurahkan segalanya baik itu yang bersifat dukungan moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu memberikan Keberkahan, Kesehatan dan Kemuliaan di dunia

maupun di akhirat atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam penulisan Skripsi ini, saya sebagai penulis sangat menyadari akan pentingnya keberadaan orang-orang di sekitar penulis baik itu yang memberi dukungan secara keilmuan, pemikiran maupun materi serta dukungan lain baik secara moril maupun spiritual sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dukungan mereka sangatlah berarti karena dukungan mereka segala halangan dan hambatan yang ada dapat teratasi dengan mudah dan terarah. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang amat dalam kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, S. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam DKAH, M. Ag, dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. M. Harun, S. Ag., M.H selaku wali dosen dan dosen pembimbing yang telah mendukung penulis dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis dan telah memberikan arahan dan masukkan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Ibu dosen serta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun diskusi.

6. Pak Kyai Dr. Ahmad Izzuddin, M. Ag., dan Ibu Nyai Hj. Aisah Andayani, S. Ag., yang selalu memberikan motivasi, memberikan ilmu kehidupan, memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis untuk menjadi orang yang lebih baik dan terbaik.
7. Kedua orang tercinta Bapak Sukiman Muhlasin dan Ibu Fatimatuzahro' yang telah mendukung baik secara materi dan moral kepada penulis dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudaraku tercinta Uswatun Khasanah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudari Maria Ulfa dan Saudari Candra Vira Faradilla, S.H., yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudari Friska Linia Sari, S.H., Maulida Nurun Nabila, S.H., Anis Alfiah, Arsyita Baiti M, S.H., dan Darojatul Ma'la, S.H., yang telah memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Hukum Pidana Islam (HPI) 2016 yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis diluar materi yang

didapatkan dalam proses pembelajaran dan selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.

12. Keluarga besar Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah terutama Asrama Sayyidatuna Khadijah Al-Kubro yang telah memberikan pelajaran hidup yang luar biasa.
13. Keluarga besar POSKO 78 KKN MIT UIN Walisongo Semarang yang pernah seataap namun tak menetap.
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Semarang, 3 Oktober 2022

Penulis



Anisa Rahmani

NIM: 1602026035

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM KEJAHATAN PEMALSUAN MEREK DALAM PERDAGANGAN OBAT</b> .....	<b>20</b>
A. Tindak Pidana .....	20
1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif .....	20
2. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam .....	28
B. Kesalahan .....	34
1. Pengertian Kesalahan.....	34
2. Unsur-Unsur Kesalahan .....	35
3. Macam-Macam Kesalahan.....	36
C. Kejahatan.....	41
1. Pengertian Kejahatan .....	41
2. Unsur-Unsur Kejahatan.....	42
3. Tipologi Kejahatan.....	43
D. Pemalsuan .....	46

1. Pengertian Pemalsuan .....	46
2. Macam-Macam Pemalsuan .....	47
E. Obat .....	53
1. Pengertian Obat .....	53
2. Kriteria Izin Obat .....	55
3. Golongan Obat .....	57
4. Pengertian Obat Palsu .....	59
<b>BAB III : FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN PEMALSUAN MEREK DALAM PERDAGANGAN OBAT .....</b>	<b>62</b>
A. Sejarah Undang-Undang Merek.....	62
B. Kejahatan Pemalsuan Merek Obat .....	69
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Obat.....	83
<b>BAB IV : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN POSITIF TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN MEREK DALAM PERDAGANGAN OBAT .....</b>	<b>106</b>
A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Obat .....	106
B. Tinjauan Hukum Possitif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Obat .....	123
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>143</b>
A. Simpulan.....	143
B. Saran.....	144
C. Penutup .....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>147</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan bangsa pada dasarnya bertujuan memenuhi hak-hak azasi warga negara mencapai kesejahteraan, termasuk hak azasi kesehatan. Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB menyatakan: *“Everyone has right to standard of living adequate for health and well being of himself and his family, including food, clothing, housing and medical care”*. Deklarasi ini jelas menyebutkan bahwa setiap warga mempunyai hak yang sama dalam memperoleh standar hidup yang layak untuk kesehatan, minimal meliputi makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal atau “pangan”, “sandang” dan “papan”. Lebih lanjut, deklarasi tersebut dipertegas dalam Konstitusi WHO tahun 1946 tentang hak azasi kesehatan bagi setiap orang atau warga bangsa. “Setiap orang mempunyai hak atas informasi kesehatan, privasi, menikmati teknologi kesehatan, ketersediaan makanan dan gizi, mencapai jaminan standar optimal dan jaminan sosial. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Negara bertanggung jawab atas

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>3</sup> Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, maka dari itu pemerintah wajib memberikan hak kesehatan kepada masyarakat seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam pelayanan kesehatan obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan untuk pencegahan atau pengobatan penyakit. Dalam penggunaan obat harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena jika tidak sesuai akan menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan. Salah satu kejahatan yang sedang marak terjadi di Indonesia saat ini adalah kejahatan pemalsuan merek obat.

Permasalahan yang sering dijumpai dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya dibidang merek adalah timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Praktik persaingan usaha tidak sehat telah menimbulkan dampak

---

<sup>2</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol. 2 No. 5, 2008, 197.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2.

yang luas di berbagai bidang, termasuk obat import. Hal ini menjadi isu yang sangat memprihatinkan mengingat penyediaan obat merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan masyarakat.<sup>4</sup>

Di Indonesia kasus pemalsuan merek obat marak terjadi. Seperti yang telah terjadi pada tahun 2019 lalu. Bareskrim Polri menangkap tersangka Direktur PT. Jaya Karunia Invesindo (JKI) yang telah memalsukan obat keras dari generik menjadi obat paten. Mereka melakukan pemalsuan obat dengan cara melakukan pengemasan ulang obat keras dari generik jadi obat paten non generik yang memiliki harga lebih mahal yang kemudian dikemas ulang dan didistribusikan ke 197 apotik terkenal yang tersebar di wilayah Semarang dan Jakarta. Tersangka juga memalsukan tanggal kadaluarsa, kemasan obat dan kapsul obat. Tersangka mendapatkan laba Rp. 400 juta per bulan. Setelah obat itu selesai di rekayasa, tersangka langsung memasarkan obat secara langsung atas nama tersangka.<sup>5</sup>

Undang-Undang tentang merek yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

---

<sup>4</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 22.

<sup>5</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20190722/16/1127170/kasus-obat-palsu-direktur-pt-jki-ditangkap-peredaran-obat-di-semarang-dan-jakarta> diakses 29 September 2021.

Geografis menjelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sam pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan /atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah ditegaskan tentang tanggung jawab pemerintah yaitu merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah telah menimbang bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain

sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana. Sebagian fuqaha lain memberikan pengertian “*jinayah*” yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah “*jarimah*” yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggaran-pelanggarannya dikenakan hukum baik berupa hal atau *ta'zir*.<sup>6</sup> Dengan demikian istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.<sup>7</sup>

Pemalsuan merek dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan hukuman *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* ialah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim)<sup>8</sup> dalam *jarimah ta'zir* penguasa diberi hak untuk membebaskan pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Oleh karena itu, jarimah-jarimah yang menyinggung hak

---

<sup>6</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 53-54.

<sup>7</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 4.

<sup>8</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 7.

masyarakat, maka pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, tetapi dapat meringankan hukuman bagi pelaku. Seorang hakim mempunyai kekuasaan luas pada *jarimah ta'zir* dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat meringankan hukuman.<sup>9</sup>

Dasar hukum disyariatkan ta'zir dalam beberapa Hadist di bawah ini:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Abu Burdah al-Anshori bahwa ia mendengar Nabi Shallallohu'alaihi wa sallam bersabda: "tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah Ta'ala". Muttafaqun alaihi*

Maksud dari hadits ini adalah:

1. Untuk selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulan 40, 80, 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (*ta'zir*).
2. Ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera itu diserahkan kepada pertimbangan hakim.

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 14.

3. Orang yang dikenakan hukuman oleh hakim muslim sebanyak 10 kali cambukan berdasarkan hadits di atas dapat dimasukkan dalam hukuman ringan yang disebut dalam hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ini dapat dilakukan menurut keputusan hakim muslim misalnya karena mengejek orang lain, menghina orang, menipu dan sebagainya. Dengan demikian hukuman *ta'zir* ini keadaannya lebih ringan dari 40 kali dera yang memang sudah ada dasarnya dari Nabi terhadap mereka yang minum minuman keras. Berarti dibawah 40 kali cambuk itu dinyatakan sebagai hukuman *ta'zir* (yaitu dipukul keras). Jadi orang yang melakukan perbuatan –perbuatan yang melanggar hukum syariat yang telah jelas hukumannya misalnya gadis yang berzina dengan laki-laki (yaitu dicambuk 100 kali), peminum minuman keras (sebanyak 40 kali) dan lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran syariat yang disebut dengan hudud (Hukum Allah). Adapun yang lebih ringan disebut *ta'zir* yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim.
4. Yang dimaksud *had* disini adalah had atas perbuatan maksiat, bukan hukum yang telah ditetapkan dalam *syariah*. Akan tetapi, yang dimaksud disini adalah semua bentuk perbuatan yang diharamkan. Semua *hudud* Allah adalah haram, maka pelakunya harus di

*ta'zir* sesuai dengan kadar pertimbangan *maslahat* dan kemaksiatan yang dilakukannya.

Hadits riwayat Abu Dawud:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
(أَقِيلُوا ذَوِي الْأَهْمِيَّاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.  
وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ عَلَى  
أَحَدًا، فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخُمْرِ: فَإِنَّهُ لَوَمَاتَ وَدَيْتُهُ)  
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “*Ampunilah orang-orang yang baik dari ketergelinciran (berbuat salah yang tidak disengaja) mereka, kecuali melanggar had.*” Riwayat Ahmad Abu Dawud, Nasa’i dan Baihaqi. Ali Radliyallaahu ‘anhu berkata: “*Aku tidak akan menjalankan had kepada seseorang kemudian ia mati dan aku berduka cita, kecuali peminum arak. Sesungguhnya jika ia mati, akan kubayar dendanya*”. Riwayat Bukhari.

Pengawasan dan pengamanan sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam hal persediaan farmasi dan alat kesehatan lainnya. Kesadaran masyarakat masih sangat rendah terhadap pemakaian obat dan bahan makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan yang berlaku. Pada umumnya masyarakat lebih sering mengkonsumsi obat-obatan yang dijual diwarung. Selain mudah di dapat obat-obatan di warung juga memiliki harga yang cenderung lebih murah tanpa mengetahui palsu atau tidaknya obat-obatan

tersebut. Kemasan dan bentuk obat-obatan yang palsu hanya bisa diketahui melalui uji laboratorium.

Pemalsuan merek obat merupakan kejahatan yang akan merugikan banyak pihak diantaranya yaitu pemilik merek obat itu sendiri karena mereka tidak perlu bersusah payah mencari merek, mendaftarkan merek dan juga tidak mengeluarkan banyak uang untuk membangun merek tersebut. Obat yang palsu biasanya kualitasnya dibawah produk yang asli, bahan dan cara pembuatan obat tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah di tentukan dan dapat membahayakan kesehatan dan jiwa masyarakat yang mengkonsumsi obat tersebut.

Pemalsuan obat semakin meluas keseluruhan wilayah Indonesia dan juga telah melanggar norma-norma yang berlaku dalam maasyarakat, sehingga perbuatan itu dijadikan sebagai tindak pidana. Dan disinilah perlu adanya penegakah hukum yang tegas bagi pelaku pemalsuan merek obat agar memberikan efek jera.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

#### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan di dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis Penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai

salah satu referensi dan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka, atas masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Kegunaan tinjauan pustaka ini adalah untuk mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi, maka peneliti perlu menjelaskan topik skripsi yang akan diajukan, dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pemalsuan merek dalam perdagangan obat:

Skripsi karya Indo Pandang “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.BR)*”, 2015, Universitas Hassanuddin Makassar. Hasil penelitian skripsi yang di tulis oleh Indo Pandang ini menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi atas produknya yang tidak

mendapatkan izin dan tidak terdaftar di lembaga pemerintah.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah jika peneliti ini membahas studi kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang pertanggungjawaban pelaku peredaran obat-obatan ilegal, maka penulis akan membahas tentang faktor penyebab terhadap kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat.

Skripsi karya Afifuddin “*Penanggulangan Masalah Pemalsuan dalam Obat dan Makanan yang Diperdagangkan (Kajian Hukum Islam)*”, 2008, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Afifuddin ini menjelaskan tentang praktek pemalsuan obat dan makanan serta mengidentifikasi zat-zat berbahaya yang sering dicampurkan pada obat dan makanan.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah jika peneliti membahas praktek penipuan serta pemalsuan diantaranya ada yang berupa pemalsuan merek dagang, penipuan dalam hal label pada kemasan yang dapat berupa ketidaksamaan label kemasan dengan isinya mengenai tanggal kadaluarsa, maka penulis

---

<sup>10</sup> Indo Pandang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.BR)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2009), t.d.

<sup>11</sup> Afifuddin, *Penanggulangan Masalah Pemalsuan dalam Obat dan Makanan yang Diperdagangkan (Kajian Hukum Islam)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), t.d.

akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat.

Skripsi karya Andi Ratubulqis “*Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar*”, 2019, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian skripsi yang di tulis oleh Andi Ratubulqis ini menjelaskan tentang proses penyelesaian hukum hak merek palsu serta kategorisasi pemalsuan merek.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah jika peneliti membahas upaya penyelesaian pada kasus faktual yang terjadi maka penulis akan membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat.

Skripsi karya Ira Nurmiati “*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, 2009, Universitas Indonesia. Hasil penelitian skripsi yang di tulis oleh Ira Nurmiati ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha obat tradisional, dan peran tanggungjawab pemerintah terhadap peredaran obat

---

<sup>12</sup> Andi Ratubulqis, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar*, (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), t.d.

tradisional berbahan kimia obat.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah jika peneliti membahas tentang pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia obat telah melakukan beberapa pelanggaran sehingga melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan, maka penulis akan membahas tentang kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat yaitu faktor penyebab dan tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat.

Skripsi karya Renti Alwina Tatangidatu “*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Obat di Indonesia*”, 2010, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Renti Alwina Tatangidatu ini menjelaskan tentang pengaturan pemalsuan obat dalam hukum positif di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan obat di Indonesia.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah jika peneliti membahas tentang pengaturan pemalsuan obat dalam hukum positif dan penanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana

---

<sup>13</sup> Ira Nurmiati, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), t.d.

<sup>14</sup> Renti Alwina Tatangidatu, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Obat di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010, t.d.

pemalsuan obat di Indonesia, maka penulis akan membahas tentang kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat yaitu bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library reserch) dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan hukuman bagi pelaku kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat. Adapun penyajian datanya adalah dengan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 3

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.<sup>16</sup>

## 3. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau obyek penelitian.<sup>17</sup>

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 3) UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 14

<sup>17</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial DAN Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), Cet. Ke-1, 57.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>18</sup> Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan hukuman bagi pelaku kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat, baik dalam kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

## c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>19</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.<sup>20</sup>

## d. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisis dan menilai data yang

---

<sup>18</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke1, 30.

<sup>19</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), Cet. Ke-3, 211.

<sup>20</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 44.

terkait. Metode ini digunakan untuk memahami tentang penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan penulis adalah dengan mendeskripsikan tentang dasar hukum yang digunakan untuk pelaku kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah hukum jinayah dan Undang-Undang yakni mendeskripsikan sumber dan materi yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, telaah teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II pertama tentang tinjauan umum hukum pidana Islam dan hukum positif, kedua tentang pengertian kesalahan, unsur-unsur dan macam-macam kesalahan, ketiga pengertian kejahatan, unsur-unsur dan macam-macam kejahatan, keempat pengertian pemalsuan dan bentuk-bentuk pemalsuan, kelima pengertian obat, kriteria, manfaat, kategori, jenis, dan pengertian obat palsu.

Bab III Faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat.

Bab IV Analisis dan tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif dalam kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat.

Bab V merupakan bab terakhir berisi penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KEJAHATAN PEMALSUAN MEREK DALAM PERDAGANGAN OBAT

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

###### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Adapun beberapa istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut:

Peristiwa pidana (Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum (undang-undang nomor 1 tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantie tijdelijk bijzondere bepalingen strafrecht* yang termuat dalam ln. 1951 No. 78.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 5.

Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (hal) yang perlu diperhatikan:

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungannya erat pula. “kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.”<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Lysa Anggrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Riau: Suska Press, 2015), 48-49.

Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>23</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup keasalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidanya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat

---

<sup>23</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 69.

dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum<sup>24</sup>

Menurut Van Hamel pidana atau *staf* adalah: “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.<sup>25</sup>

Menurut Karni delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan oleh salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek yakni: tindak pidana berarti suatu

---

<sup>24</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), 5-6.

<sup>25</sup> Mukhlis, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 1, 202.

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>26</sup>

## **b. Jenis –jenis Tindak Pidana**

Di bawah ini akan disebut berbagai pembagian jenis delik:

### 1) Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut kejahatan dan dalam buku ke II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran.<sup>27</sup>

### 2) Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)

a) Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

---

<sup>26</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), 70.

<sup>27</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), 94.

- b) Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.
- 3) Delik dolus dan delik culpa (*deleuse en culpose delicten*)
  - a) Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.
  - b) Delik culpa yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.
- 4) Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge-stelde delicten*)
  - a) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
  - b) Delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.<sup>28</sup>
- 5) Delik Komisi dan Omisi
  - a) Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan didalam

---

<sup>28</sup> Lysa Anggrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Riau: Suska Press, 2015), 57-59.

undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik teriel yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

- b) Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah pasal 164 KUHP dan pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu.
- 6) Delik aduan dan delik biasa
- a) Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya pasal 284 KUHP tentang perzinaan, pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.
  - b) Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Andi Sofyan dan NurAzisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 105-108.

### c. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Perbuatan manusia (*positive atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*)
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*)<sup>30</sup>

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana:

- 1) Unsur objektif
  - a) Perbuatan orang
  - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
  - c) Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP. Sifat openbaar atau di muka umum.
- 2) Unsur subjektif
  - a) Orang yang mampu bertanggungjawab
  - b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Lysa Anggrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Riau: Suska Press, 2015), 50-51.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal)
- 3) Bersifatmelawan hukum (syarat materiel).<sup>32</sup>

## **2. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

### **a. Pengertian Jarimah**

Hukum Pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kata jarimah juga berasal dari dua kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.

Secara terminologis, *jarimah* yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta’zir*. Dalam hukum positif jarimah dartikan dengan peristiwa pidana, tindak

---

<sup>31</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 75.

<sup>32</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 13.

pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat*, bahwa yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam *qanun* ini diancam dengan *uqubah hudud* dan *ta'zir*.<sup>33</sup>

Menurut Muhammad Daud Ali, hukum *jinayat* yaitu hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*.

Sebagian ahli fiqh atau fuqaha menggunakan istilah kata *jinayah* untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian, istilah fiqh *jinayah* adalah sama dengan hukum pidana Islam.<sup>34</sup>

## **b. Unsur-Unsur Jarimah**

Perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, bila terpenuhi unsur-unsur tersebut, yakni:

---

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1.

<sup>34</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 2.

- 1) *Nash* yang melarang disertai sanksi hukumannya. Unsur ini disebut unsur formil (rukun *syar'i*).
- 2) Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materiel (rukun madani).
- 3) Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf). Unsur ini disebut unsur moril (rukun adabil).

Pendapat Asep Saepuddin Jahar et al., unsur-unsur perbuatan pidana (mereka menyebutnya ruang lingkup hukum pidana) terfokus kepada tiga hal, yaitu:

- 1) Subjek perbuatan, yakni pelaku atau menyangkut pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipidana.
- 2) Objek perbuatan, yakni perbuatan apa saja yang dilarang dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan perbuatan pidana. Istilah-istilah ini

merupakan terjemahan dari istilah jarimah dalam bahasa Arab. Strafbarfiet dalam bahasa Belanda, delict dalam bahasa Latin atau criminal act dalam bahasa Inggris.

- 3) Sanksi hukuman, yaitu hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggungjawab. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah ‘uqubah dalam bahasa Arab.<sup>35</sup>

### c. Macam-Macam Jarimah

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka tindak pidana (*jarimah*) dibagi menjadi:

#### 1) *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan *had*. Pengertian *had* adalah hukum yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban

---

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 7-8.

atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- a) *Jarimah zina*
  - b) *Jarimah qazaf* (menuduh zina)
  - c) *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras)
  - d) *Jarimah pencurian (sariqoh)*
  - e) *Jarimah hirabah* (perampokan)
  - f) *Jarimah riddah* (keluar dari islam)
  - g) *Jarimah al bagyu* (perampokan)<sup>36</sup>
- 2) *Jarimah Qisas dan Diyat*

*Jarimah qisas-diyat* ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman qisas (hukuman sepadan atau sebanding) dan atau hukuman diyat (denda atau ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia atau perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisas-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika

---

<sup>36</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Amanah, 2020), 60-61.

pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).

3) *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* ialah *jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran (التأديب) dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumnya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).<sup>37</sup>

Hukuman *takzir* juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tergolong hudud tetap ada alasan untuk mengecualikannya (misalnya ada keraguan dalam bukti, pencurian ringan, dan lain-lain). Atau terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu (misalnya makan daging babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain). Hukuman *takzir* juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat (misalnya pelanggaran

---

<sup>37</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 7.

lalu lintas, pemberantasan korupsi, dan lain-lain).<sup>38</sup>

## **B. Kesalahan**

### **1. Pengertian Kesalahan**

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidaan masih perlu syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).<sup>39</sup>

Mezger mengatakan kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap sipembuat tindak pidana (*Schuldist der Erbegriff der Vorraussetzungen, die aus der Straftat einen personlichen Verwurf gegen den Tater begrunden*).<sup>40</sup>

Pompe mengatakan antara lain: “Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya

---

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 13-14.

<sup>39</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 109.

<sup>40</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), 149.

sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pelaku adalah kesalahan.<sup>41</sup>

Simons mengatakan bahwa sampai saat ini isi dari pengertian kesalahan masih tetap berbeda dan tidak pasti. Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela dan dipidana. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku maka harus ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yakni:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab
- 2) Hubungan kejiwaan antara pelaku dan kelakuannya
- 3) Akibat yang ditimbulkan, dolus dan culpa.<sup>42</sup>

## **2. Unsur-unsur Kesalahan**

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya amat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dimana meliputi:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipelaku (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa

---

<sup>41</sup> Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, (Riau: Suska Press, 2015), 98.

<sup>42</sup> Andi Sofyan dan NurAzisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 127.

sipelaku harus normal. Disini dipersonalkan apakah orang tertentu menjadi “*normadressai*” yang mampu.

- 2) Hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan. Dalam hal ini dipersonalkan sikap batin seseorang pelaku terhadap perbuatannya.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf meskipun apa yang disebut dalam a dan b, ada kemungkinan bahwa ada keadaan yang mempengaruhi sipelaku sehingga kesalahannya hapus, misalnya dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa (ps.49 KUHP)

Kalau ketiga-tiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawaban pidana, sehingga bisa di pidana.<sup>43</sup>

### **3. Macam-macam Kesalahan**

Dalam hukum pidana, terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan:

- 1) Kesengajaan (*dolus*)

---

<sup>43</sup> Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, (Riau: Suska Press, 2015), 102.

Van Hattun mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat delik. Adapun menurut Memorie van Toelichting, maka kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) dimana kata ini banyak terdapat dalam pasal-pasal KUHP adalah sama dengan “*wollwens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui).<sup>44</sup>

Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

a) Teori kehendak (*wilstheorie*) dan

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, demikian Von Hippel (1903), Simons dan Zevenbergen menganut teori ini.

b) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellingstheorie*)

---

<sup>44</sup> Hariati Kalia, *Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL)*, Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol. 1, 2013, 5.

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa mengehdaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Penganutnya adalah Frank (1907).<sup>45</sup>

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan bentuk dari kesengajaan itu. Coraknya sebagai berikut:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai tujuan (yang dekat) *dolus directus*;

Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.

---

<sup>45</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), 173.

- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*)

Dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju sipembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan akibat ini pasti timbul/terjadi.

- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*)

Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.<sup>46</sup>

## 2) Kealpaan (*culpa*)

Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedangkan dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa

---

<sup>46</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 133-135.

kealpaan.<sup>47</sup> Salah satu pasal yang terdapat dalam KUHP yang merupakan kejahatan kealpaan yakni pasal 359 KUHP, dimana dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kesalahannya atau kealpaannya. Kealpaan dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan yang disadari atau *bewute schild*. Faktor hal dalam unsur ini adalah pelaku dapat untuk pelaksanaan akibat dari perbuatannya itu, atau pelaku kurang berhati-hati. Wilayah culpa ini terletak diantara sengaja dan waktu. Oleh sebab itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, hubungan batin terdakwa dengan akibat yang timbul harus dibuktikan adanya hubungan kausal sehingga dapat ditentukan kesalahannya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, (Riau: Suska Press, 2015), 122.

<sup>48</sup> Ernest Sengi, *Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN. Tobelo*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 17, No, Oktober 2019, 206-208.

## **C. Kejahatan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Kata kejahatan berasal dari kata dasar jahat. Poerwadarminta (1976:394) berpendapat: “Jahat berarti sangat tidak baik, buruk, jelek, (terutama tentang perbuatan, perlakuan, tabiat). Kejahatan bersifat yang jahat, perbuatan yang jahat. Adapun pengertian kejahatan menurut para ahli atau sarjana mengemukakan pendapatnya dengan berbagai macam pendekatan, antara lain:

- a. Pengertian secara etimologis kejahatan adalah sebagai perbuatan atau tindakan jahat, dimana suatu perbuatan di anggap sebagai suatu kejahatan di dasarkan pada sifat perbuatan tersebut, dimana perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan secara baik secara material maupun secara inmateril misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa, dan lain sebagainya.
- b. Pengertian secara yuridis, menurut bonger (H. H. Saherodji 1980:11), mengatakan bahwa: “kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial dan perbuatan itu memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan atau hukuman serta tindakan”.

- c. Pengertian secara kriminologis, kejahatan adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab kejahatan, akibatnya secara penanggulangannya.
- d. Pengertian secara sosiologis, kejahatan adalah sebagai perbuatan yang merugikan atau melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, norma-norma tersebut terbagi pula dalam berbagai jenis antara lain hukum, agama, adat dan sosial.

Dari batasan yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, yang merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif mengandung varibilitas dan dinamika yang bertalian dengan suatu perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang anti sosial, suatu perkosaan terhadap perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.<sup>49</sup>

## **2. Unsur-Unsur Kejahatan**

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada 7 (tujuh) unsur pokok yang saling berkaitan yang harus di penuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

---

<sup>49</sup>A. Rajamuddin, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minum Keras Di Kota Makassar*, Al-daulah, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2014, 185.

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*)
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*)
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
- f. Harus ada perbuatan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.<sup>50</sup>

### **3. Tipologi Kejahatan**

Menurut Marshall B. Clinard dan Richard Quinney tipologi kejahatan sebagai berikut:

- a. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan rimnil seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjhat dari seringkali belum pernah melakukan kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya.

---

<sup>50</sup> Nur Hidayah, Skripsi: “*Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Di Muka Umum (Studi Kasus Tahun 2014-2016 Di Kabupaten Takalar)*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), 18.

- b. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas perbuatannya.
- c. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak memandang diri sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kalakumannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari.
- d. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan spionase, sabotase, dan sebagainya. Pelaku melakukannya apabila mereka merasa perbuatan ilegal itu sangat penting dalam mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.
- e. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggaran hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat, misalnya pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal an terbatas.
- f. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama

dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku menggunakannya sebagai *part time-Career* dan sering sekali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.

- g. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran, perjudia terorganisasi serta pengedaran narkotika dan sebagainya. Pelaku yang berasal dari eselon bahwa dirinya memandang dirinya sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok penjahat, juga terasing dari masyarakat luas, sedangkan para eselon atasnya tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan bahkan seringkali bertempat tinggal dilingkungan pemukiman yang baik.
- h. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka sering juga cenderung terasing dari masyarakat luas serta

menempuh suatu karis penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak selalu keras.<sup>51</sup>

## **D. Pemalsuan**

### **1. Pengertian Pemalsuan**

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.<sup>52</sup>

Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas suatu barang atau surat seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut itu adalah benar atau asli.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015), 27-28.

<sup>52</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), 817.

<sup>53</sup> <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/05/kejahatan-pemalsuan-berdasarkan-hukum.html>, diakses 20 Desember 2020

## 2. Macam-Macam Pemalsuan

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Buku II dalam KUHP dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:<sup>54</sup>

a. Sumpah palsu dan keterangan palsu

R. Sugandhi dalam penjelasannya mengatakan bahwa keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya. Keterangan atas sumpah berarti keterangan yang diberikan oleh orang (pembuat berita acara) yang sudah disumpah, yakni sumpah jabatan, pada penutup berita acara yang dibuatnya harus dibubuhi dengan kalimat “berani mengangkat sumpah dikemudian hari”.<sup>55</sup>

Unsur-unsur dari tindak pidana sumpah palsu dalam pasal 242 ayat (1) KUHP, yang diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas/di bawah sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian.

---

<sup>54</sup> Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), Cet ke-32, 89-96.

<sup>55</sup> Justino Armando Mamujaja, *Penerapan Pasal 242 KUHPidana Terhadap Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah*, Vol. 3, No. 2, April 2014, 15.

- 2) Dengan sengaja,
- 3) Memberi keterangan palsu di atas/di bawah sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.<sup>56</sup>

b. Pemalsuan mata uang dan uang kertas

Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan cara mereproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh. Pelaku berupaya agar hasil initasi mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih rendah.

Mata uang yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang mengatakan bahwa mata uang negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam pasal 11

---

<sup>56</sup> Gerald Majampoh, *Kesaksian Palsu di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya*, Vol. 2, No. 1, Januari-Maret 2013, 123.

ayat (3) UU Mata Uang kepada Bank Indonesia (BI). BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat.

Ketentuan larangan mengenai pembuatan uang rupiah palsu sudah diatur dalam pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsukan rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsukan rupiah dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pembuatan uang palsu ini juga diatur dalam pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.<sup>57</sup>

c. Pemalsuan materai dan merek

Tradisi atau kebiasaan dalam arti yang sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan secara berulang-ulang untuk waktu yang lama dan tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat. Demikian halnya dengan penggunaan materai atas surat perjanjian yang telah dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Masyarakat beranggapan bahwa suatu dokumen atau surat perjanjian tanpa materai adalah tidak sah, sehingga menjadi suatu anggapan yang turun menurun sampai hari ini masyarakat menganggap bahwa suatu dokumen atau surat perjanjian tanpa materai adalah tidak kuat atau tidak sah.<sup>58</sup>

Kejahatan pemalsuan materai diatur dalam pasal 253 KUHP bahwa, barang siapa meniru atau memalsu materai yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda tangan untuk sahnya materai itu; meniru atau

---

<sup>57</sup> Agus Arif Wijayanto, *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia*, Vol. 12, Nomor 4, Desember 2017, 895-896.

<sup>58</sup> Mega Tumilaar, *Fungsi Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian*, Vol. 3, No. 1, Januari-Maret 2015, 61.

memalsu tanda tangan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai materai itu sebagai materai yang tulen dan tidak palsu atau yang sah diancam pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>59</sup>

Pengertian merek dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>60</sup>

Apabila merek telah terdaftar, maka mendapat perlindungan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Terkait dengan perlindungan hukum secara pidana, yaitu dengan pemberian hukuman kepada barang siapa yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam pasal 100 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 100 UU Merek pada dasarnya

---

<sup>59</sup> Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), Cet ke-32, 92.

<sup>60</sup> Esti Aryani, *Pemalsuan Merek dan Penegakkan Hukumnya (Ditinjau dari aspek Hukum Pidana)*, Vol. 8, No. 1, April 2009, 53.

memberikan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah kepada barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.<sup>61</sup>

d. Pemalsuan surat

Ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP merumuskan dua perbuatan yakni membuat surat palsu dan memalsukan surat. Kedua perbuatan tersebut pada prinsipnya memiliki perbedaan. Perbuatan membuat surat palsu berarti sebelumnya memang tidak ada surat, kemudian pelaku membuat surat yang sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran, yang mana hasil perbuatan tersebut akan digunakan untuk kepentingannya. Memalsukan surat berarti sebelumnya sudah ada surat, namun surat tersebut diubah untuk kepentingan pelaku, baik seluruhnya atau sebagian.

---

<sup>61</sup> Moh. Nafri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia*, hal. 62, <http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/viewFile/254/166>, diakses 22 Desember 2020

Surat adalah segala tulisan baik yang dibuat dalam bentuk tulisan tangan, diketik, maupun dicetak dan dalam perkembangannya termasuk surat elektronik. Berdasarkan rumusan pasal 263 ayat (1) KUHP, tidak semua pemalsuan surat dapat dipidana. Pemalsuan surat dapat dipidana apabila:

- 1) Surat tersebut dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau,
- 2) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan atau kejadian tertentu.<sup>62</sup>

## **E. Obat**

### **1. Pengertian Obat**

Obat ialah semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar, guna mencegah, meringankan ataupun menyembuhkan penyakit.<sup>63</sup>

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau

---

<sup>62</sup> Wayan Santosa, *Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Vol. 5, Nomor 1, Mei 2016, 5.

<sup>63</sup> *Dasar-dasar Kefarmasian*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 67.

menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.<sup>64</sup>

Pengertian obat secara khusus:

- a. Obat jadi, adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, suppositoria atau bentuk lain yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Obat Patent, adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.
- c. Obat Asli, adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- d. Obat Esensial, adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

---

<sup>64</sup> Undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, 3.

- e. Obat Generik, adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.<sup>65</sup>

## 2. Kriteria Izin Edar Obat

Kriteria dan tata laksana registrasi ditetapkan oleh Kepala Badan. Dokumen registrasi merupakan dokumen rahasia yang dipergunakan terbatas hanya untuk keperluan evaluasi oleh yang berwenang. Terhadap registrasi dikenakan biaya. Ketentuan tentang biaya sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai peaturan perundang-undangan; Terhadap dokumen registrasi yang telah memenuhi ketentuan dilakukan evaluasi sesuai kriteria izin edar.

Pemberian izin edar:

- a. Kepala badan memberikan persetujuan atau penolakan izin edar berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nasional Penilai Obat, Panitia Penilaian Khasiat-Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Teknologi, Penandaan dan Kerasionalan Obat
- b. Kepala Badan melaporkan izin edar sebagaimana dimaksud kepada Menteri satu tahun sekali

---

<sup>65</sup> *Dasar-dasar Kefarmasian*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 68.

- c. Dalam hal permohonan registrasi obat ditolak, biaya sebagaimana dimaksud tidak dapat ditarik kembali

Peninjauan Kembali:

- a. Dalam hal registrasi ditolak, pendaftar dapat mengajukan keberatan melalui tata cara peninjauan kembali.
- b. Tata cara pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Badan.

Masa Berlaku Izin Edar:

Izin edar berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Izin Edar:

- a. Pendaftaran yang telah mendapat izin edar wajib memproduksi atau mengimpor dan mengedarkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah tanggal persetujuan dikeluarkan.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Kepala Badan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Haeria, *Pengantar Ilmu Farmasi*, Buku Daras Uin Alauddin Makassar, 78-79.

### 3. Golongan Obat

Sesuai Permenkes No. 917/Menkes/Pe/x/1993 tentang wajib daftar obat jadi pada pasal 1 bagian 3 bahwa yang dimaksud dengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksud untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari:

#### a. Obat Bebas (OB)

Obat bebas dapat dibeli bebas tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotek dan toko obat berizin untuk mengatasi problem ringan (*minor illness*) yang bersifat nonspesifik. Obat bebas relatif paling aman, boleh digunakan untuk menangani penyakit-penyakit simptomatis ringan yang banyak diderita masyarakat luas yang penanganannya dapat dilakukan sendiri oleh penderita atau *self medication* (penanganan sendiri atau swamedikas).

#### b. Obat Bebas Terbatas (OBT)

Obat bebas terbatas disebut juga obat daftar W (w: *waarschuwing* = peringatan/waspada) adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Pada penjualannya memiliki batasan jumlah dan

kadar isi berhasiat harus disertai tanda peringatan, peringatan P1-P6. Dibatasi hanya dapat dibeli di apotek atau toko obat berizin. Obat bebas terbatas relatif lebih aman selama sesuai aturan pakai.

c. Obat Keras (termasuk obat wajib apotek dan psikotropika)

Obat keras (obat daftar G atau “*Gevaarlijijk*”, berbahaya) termasuk juga psikotropika untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan dapat dibeli di apotek atau rumah sakit. Namun ada obat keras yang bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter yang diserahkan oleh apoteker disebut dengan Obat Wajib Apotek (OWA) seperti linestrenol, antasid, salbutamol, basitrasin krim, ranitidin, dll.

d. Narkotika

Secara awam obat narkotika disebut sebagai “obat bius”. Hal ini karena dalam bidang kedokteran, obat-obat narkotika umum digunakan sebagai anestesi/obat bius dan analgetik/obat penghilang rasa nyeri. Seperti halnya psikotropika, obat narkotika sangat ketat dalam hal pengawaan mulai dari pembuatannya,

pengemasan, distribusi, dampai penggunaannya. Narkotika (daftar O atau “Opium atau Opiat”) hanya boleh diperjualbelikan di apotek atau rumah sakit dengan resep dokter, dengan menunjukkan resep asli dan resep tidak dapat dicopy. Setiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan penggunaannya kepada pemerintah.<sup>67</sup>

#### 4. Pengertian Obat Palsu

Obat palsu merupakan obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan atau produk obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah mendapatkan izin edar (Pemenkes RI, 2008).<sup>68</sup>

Obat palsu menurut Kepmenkes No. 1010/2008 adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar. Menurut WHO obat palsu adalah obat-obatan yang secara sengaja pendanaannya dipalsukan, baik

---

<sup>67</sup> <https://www.untan.ac.id/penggolongan-obat-berdasarkan-penandaan-pada-kemasan-obat/>, diakses 20 Desember 2020

<sup>68</sup> Masita Wulandari Suryo Putri, dkk, *Peningkatan Pengetahuan Kader PKK terkait Obat Palsu Melalui Edukasi Apoteker Di Desa Pliken Banyumas*, 1. <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20469/9902>, 10 Desember 2020

identitasnya maupun sumbernya. WHO mengelompokkan obat palsu kedalam lima kategori:

- a. Produk tanpa zat aktif (API)
- b. Produk dengan kandungan zat aktif yang kurang
- c. Produk dengan zat aktif berbeda
- d. Produk yang diproduksi dengan menjiplak produk milik pihak lain, dan
- e. Produk dengan kadar zat aktif yang sama tetapi menggunakan label dengan nama produsen atau negara asal berbeda.<sup>69</sup>

Obat-obat palsu dapat diartikan sebagai obat yang diproduksi dengan menyerupai obat asli yang telah terdaftar baik bermerek ataupun genetik. Obat palsu ini juga tidak memiliki formula aktif atau bahan-bahan lain seperti obat aslinya dan mengandung bahan berbahaya karena tidak sesuai dengan ketentuan, seperti racun tikus. *World Health Organization* (WHO) mencatat bahwa 16% obat-obatan palsu terdiri dari komposisi yang salah dan 17% lainnya mengandung dosis yang tidak sesuai dengan anjuran (Safemeds, 2013). Jenis obat yang dipalsukan tidak terbatas pada jenis obat tertentu seperti pada obat-obatan untuk suplemen dan gaya

---

<sup>69</sup> Desyanti Suka Asih K. Tus, *Obat Palsu Dalam Perspektif Hukum Merek*, 238. file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/543-1045-1-SM-1.pdf, 10 Desember 2020

hidup seperti viagra, obat kebotakan, tetapi sekarang terjadi juga tren peningkatan dalam pemalsuan obat untuk keperluan medis seperti obat asma, malaria, kanker, HIV, TBC (Lyberker 2013).<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> M. Yudhistira Adginugroho, *Peran Interpol dalam Upaya Pemberantasan Obat-Obatan Palsu di Indonesia*, *Journal of International Relations*, Vol. 4, Nomor 1, 2018, 71.

## BAB III

# FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN PEMALSUAN MEREK DALAM PERDAGANGAN OBAT

### A. Sejarah Undang-Undang Merek

Pada abad pertengahan sebelum revolusi industri, merek telah dikenal dalam berbagai bentuk atau istilah sebagai tanda pengenal untuk membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Didahului oleh peranan Gilda yang memberikan tanda pengenal atas hasil kerajinan tangannya dalam rangka pengawasan barang hasil pekerja anggota Gilda sejawat, yang akhirnya menimbulkan temuan atau cara mudah memasarkan barang.<sup>71</sup>

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Siddiq Wibowo, *Analisa Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pemalsuan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Medan)*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, 138.

<sup>72</sup> OK. Sahidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 443.

Perlindungan merek di Indonesia semula diatur dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912*, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut pula Undang-Undang Merek 1961). Adapun pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalkannya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-undang Merek 1961 juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia.<sup>73</sup>

Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, *Paris Convention or the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)* sesuai dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Karena Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dianggap tidak sesuai dengan perkembangan jaman pada saat itu, pemerintah pada tanggal 28 Agustus 1992 mengesahkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992

---

<sup>73</sup>Aditya Yuli, *City Branding Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Ditinjau Dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan Di Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Vol. 5, No. 1, Januari 2011, 54.

tentang Merek (UU Merek 1992) yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993.<sup>74</sup>

Kemudian diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah berlaku selama empat tahun, Undang-undang Merek (UUM) 1997 digantikan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UUM 2001). Perubahan ini selain dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi, juga dimaksudkan untuk menampung beberapa aspek atau ketentuan dalam persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) yang belum ditampung dalam UUM 1997.<sup>75</sup> Dan saat ini berlaku Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>76</sup>

Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau

---

<sup>74</sup> Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, Nomor 1, April 2020, 53.

<sup>75</sup> Laina Rafianti, *Perkembangan Hukum Merek di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, Januari-April 2013, 11.

<sup>76</sup> Maisya Nadira Anggraini, *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Merek Di Indonesia*, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 6, April 2021, 98.

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>77</sup>

UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) mendefinisikan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh barang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 1 ayat 1 UU Merek).

Menurut R. Soekardono pengertian Merek adalah suatu tanda yang mempriadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipriadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Berdasarkan definisi merek tersebut, maka unsur-unsur dari merek itu sendiri adalah:

1. Merupakan sebuah tanda
2. Memiliki daya pembeda

---

<sup>77</sup> Esti Aryani, *Pemalsuan Merek dan Penegakkan Hukumnya (Ditinjau dari aspek Hukum Pidana)*, Vol. VIII, No. 1, April 2009, 54.

3. Digunakan dalam rangka perdagangan barang atau jasa.<sup>78</sup>

Dalam Pasal 1 (1,2,3,4) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ada beberapa jenis merek yang dijelaskan, sebagai berikut:

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

---

<sup>78</sup> Maisya Nadira Anggraini, *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Merek Di Indonesia*, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 6, April 2021, 98.

4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>79</sup>

Di Indonesia ataupun negara lain pemakaian merek dimaksudkan untuk:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya
3. Jaminan atas mutu barangnya, dan
4. Penunjuk asal barang dan/ atau jasa dihasilkan<sup>80</sup>

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek atas pemalsuan merek yang membahayakan kesehatan

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>80</sup> Hari Sutra Disemadi dan Wiranto Mustamin, *Pembajakan Merek Dalam Tataaturan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum (JHK) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6, No. 1, Februari 2020, 87.

manusia dalam Hukum Indonesia diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang (UU). UU pertama yaitu UU Merek dan Indikasi Geografis dan UU kedua yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut UU Perlinkos. Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek diperoleh ketika merek tersebut disetujui atau terdaftar. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis.<sup>81</sup>

Perlindungan Merek terkenal di Indonesia diatur didalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c dan Pasal 21 ayat (3) di dalam UU Nomor 20 Tahun 2016. Di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Di dalam Pasal 21 (1) huruf c dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenisnya sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang

---

<sup>81</sup> Kornelius Benuf, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Atas Pemalsuan Merek Yang Membahayakan Kesehatan Manusia*, Jurnal Hukum, 11.

akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 21 (3) menjelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.<sup>82</sup>

Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek diklarifikasi sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).<sup>83</sup>

## **B. Kejahatan Pemalsuan Merek Obat**

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Rakhmita Desmayanti, *Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 6, Nomor 1, 7-8.

<sup>83</sup> Mukti Fajar, Yati Nurhayati, dan Ifrani, *Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2, Vol. 25, Mei 2018, 226.

<sup>84</sup> Susilawati, Skripsi: "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu Di Tinjau Dari Hukum Islam*", (Palembang: UIN Raden Fatah, 2015), 40.

Pemalsuan menurut sudut pandang perusahaan, studi mengenai dampak pemalsuan terhadap perekonomian Indonesia kali ini juga berupaya menggali informasi dari sisi perusahaan yang produknya dipalsukan. Perusahaan yang menjadi narasumber tersebut mewakili tiap sektor industri yakni peralatan kantor dan elektronik, barang mewah dari kulit, kosmetik, oli dan turunannya, makanan dan minuman, farmasi, minuman non alkohol, perangkat lunak, minuman berenergi dan suplemen tubuh, serta pakaian jadi dan kacamata.<sup>85</sup>

Pentingnya suatu merek dalam memengaruhi berkembangnya bisnis suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya keinginan masyarakat yang merupakan pembeli atau konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Perkembangan zaman di era globalisasi membuat tingkat kepuasan pembeli tidak hanya ditentukan dari kualitas dari barang atau jasa yang digunakan, tetapi juga dilihat dari kepuasan gengsi seseorang dalam menggunakan merek terkenal. Tidak jangka dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan bahwa merek barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek. Keasaan seperti ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha yang

---

<sup>85</sup> Liandhajani, *Perlindungan Hak Ekonomi Pelaku Usaha dan Konsumen Terhadap Pemalsuan Produk Atas Merek*, Agustus 1945, 3.

tidak bertanggungjawab, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan menggunakan merek yang sama tetapi dengan kualitas yang berbeda.<sup>86</sup>

Pemboncengan merek merupakan suatu tindakan persaingan usaha yang tidak sehat, yang mengakibatkan pemegang merek mengalami kerugian dengan adanya perbuatan penjualan produk yang mengatasnamakan produk tersebut, dan atas perbuatan tersebut bisa berpotensi merugikan konsumen sehingga menyebabkan penurunan pendapatan pemegang merek. Dalam *common law* pemboncengan merek diartikan secara singkat menjadi pemboncengan meputasi dan citra terhadap merek yang sudah dahulu dan atau lebih terkenal. Hal ini dimaksudkan untuk mengecoh dan membuat bingung masyarakat umum yang mengakibatkan publik salah memilih barang yang seharusnya, bagi pihak pelaku pemboncengan merek mendatangkan keuntungan, tetapi pihak yang diboncengi mengalami kerugian yang tidak sedikit.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Rahman Syawal Rusman, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik Di Marketplace*, National Conference on Law Studies: Legal Development Towards a Digital Society Era, 171-172.

<sup>87</sup> Sekar Ayuning Pramewari dan Iwan Erar Joesef, *Tanggung Jawab Pemboncengan Produk Kesehatan Dalam Sistem Hukum Merek: Penjualan Produk Kesehatan Pada Situs Online Yang Memanfaatkan Keadaan Masa Pandemi Covid-19*, 205.

Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya kehilangan pendapatan bagi pemilik hak kekayaan intelektual (dalam hal ini pemilik merek) dan penerimaan negara dalam bentuk pajak (Sujatmiko, 2007). Barang-barang bermerek palsu yang diproduksi dalam skala besar berpeluang untuk membahayakan kesehatan dan keamanan masyarakat luas. Misalnya obat-obatan bermerek palsu, dapat menyebabkan gangguan lain atau bahkan kematian jika dikonsumsi. Selain itu, obat-obatan bermerek palsu berkontribusi terhadap perkembangan penyakit yang semakin hari semakin kebal (*resisten*) terhadap obat. Pemalsuan merek juga bisa merugikan masyarakat ketika hasil penjualan barang dengan merek palsu tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan teroris atau kelompok kriminal tertentu. Contohnya adalah penjualan *t-shirt* bermerek palsu di Broadway, Amerika Serikat, menjelang Olimpiade Atlanta yang ternyata untuk ditunjukan untuk membiayai penyerangan *World Trade Center* pada 1993.<sup>88</sup>

Obat ilegal adalah obat impor yang tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sehingga tidak mempunyai izin edar di Indonesia. Informasi di labelnya harus dalam Bahasa Indonesia, karena bila dalam

---

<sup>88</sup> Hari Sutra Disemadi dan Wiranto Mustamin, *Pembajakan Merek Dalam Tatahan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Vol. 6, No. 1, Februari 2020, 91.

bahasa asing berarti illegal. Dalam obat illegal dilarang diedarkan dan diberikan kepada pasien.<sup>89</sup>

Obat *import* yang dipalsukan pada umumnya dilakukan terhadap kemasan, komposisi dan merek. Pemalsuan ini meliputi berbagai jenis obat yaitu obat-obatan yang sering disebut *fast moving product*, seperti *antibiotik, analgesic, antihistamine*, sirup obat batuk serta obat yang dikonsumsi pasien atau sering disebut *product life saving*, seperti *antidiabetic, antihipertensi*, atau obat-obat kuat (*aphrodisiac*), obat pelangsing tubuh, dan obat-obat yang peredarannya dibatasi, seperti golongan psikotropika. Pemalsuan yang terjadi juga meliputi seluruh sediaan obat yaitu sediaan *oral*, seperti *capsul, tablet, captab, caplel* dan *botol* juga sediaan *injeksi septivial, ampul*, serta *infuse*.<sup>90</sup>

Menurut KepMenKes Bo. 1010/2000 Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar. Obat palsu menurut WHO (*World Health Organization*) terbagi dalam 5 kelompok yaitu:

---

<sup>89</sup> Hijawati, *Peredaran Obat Illegal Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen*, Vol. 18, No. 3, September 2020, 398.

<sup>90</sup> Zulfitri, Edi Natasari dan Nova Sri Bulan Nasution, *Perlindungan Merek Obat Import Terhadap Pemalsuan Dalam Rangka Mendukung Persaingan Usaha Yang Sehat*, 4.

1. Produk obat tanpa zat aktif (API = *Active Pharmaceutical Ingredient*). Contohnya: Obat *Chloramfenicol* diganti dengan gula *Lactose*
2. Produk dengan kandungan zat aktif kurang dari yang tercantum pada label/etiket/kemasannya. Contohnya: *Chloramfenicol* 250 mg isinya hanya 100 mg
3. Produk dengan zat aktif yang berbeda. Contohnya obat *Chloramfenicol* diganti dengan pil kina.
4. Produk yang diproduksi dengan menjiplak produk milik pihak lain.
5. Produk dengan kadar zat aktif yang sama tetapi menggunakan label dengan nama produsen atau negara asal berbeda.<sup>91</sup>

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek atas pemalsuan merek yang membahayakan kesehatan manusia dalam Hukum Indonesia diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang (UU). UU pertama yaitu UU Merek dan Indikasi Geografis dan UU kedua yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut UU Perlinkos. Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut

---

<sup>91</sup> Hijawati, *Peredaran Obat Illegal Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen*, Vol. 18, No. 3, September 2020, 398.

ataun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek diperoleh ketika merek tersebut disetujui atau terdaftar. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis. Jangka waktu perlindungan merek adalah 10 tahun sejak merek tersebut diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 1 UU Merek dan Geografis dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu perlindungan yang sama diatur dalam ayat 2 pasal tersebut.<sup>92</sup>

Pengaturan tindak pidana pemalsuan obat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana pemalsuan obat dengan memproduksi dan mengedarkan obat tidak sesuai standart obat.

Bahwa mengenai peraturan tindak pidana pemalsuan obat dengan memproduksi dan mengedarkan obat yang tidak sesuai standart obat terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yng berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

---

<sup>92</sup> Kornelius Benuf, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Atas Pemalsuan Merek Yang Membahayakan Kesehatan Manusia*, Jurnal Hukum, 11.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>93</sup>

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah:

a. Setiap orang

Subjek tindak pidana yaitu setiap orang atau pribadi yang dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Dengan sengaja

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan itu melawan hukum.

c. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan

d. Perbuatan memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan secara berpindah-pindah dari tangan satu

---

<sup>93</sup> Asri Wakkary, *Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Vol. IV, Nomor 5, 22.

ke tangan lain atau dari suatu tempat ke tempat yang lain.

- e. Tidak memenuhi standar dari dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) dan ayat (3).<sup>94</sup>
2. Tindak pidana pemalsuan obat memproduksi dan mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar

Mengacu pada pengertian obat palsu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat, Obat palsu adalah “Obat yang di produksi oleh yang tidak berhak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar”.

Bahwa obat yang diproduksi ataupun diedarkan yang tidak memiliki izin edar ataupun meniru obat yang telah memiliki izin edar adalah obat palsu dan mengenai pengaturannya terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi:

---

<sup>94</sup> Rusdiyanto, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Obat*, Vol. 2, No. 3, Oktober, 234.

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

3. Tindak pidana pemalsuan obat memproduksi obat tanpa keahlian dan kewenangan

Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatur mengenai larangan untuk melakukan praktik kefarmasian dalam hal ini adalah memproduksi obat, karena tanpa keahlian maka akan terjadi kesalahan dalam produksi obat yang menghasilkan obat palsu, dan keahlian tanpa kewenangan akan terjadi penyalahgunaan keahlian untuk keuntungan dirinya sendiri.

4. Untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108

Praktik kefarmasian yang dimaksud terdapat dalam Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta

pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

5. Tindak pidana pemalsuan obat yang dilakukan oleh Korporasi

Telah dijelaskan dalam unsur tindak pidana “setiap orang” yang terdapat dalam pasal 196-198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana pemalsuan obat adalah orang atau pribadi yang dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam Pasal 201 Ayat (1) dimungkinkan adanya subjek tindak pidana dapat berupa korporasi. Perkembangan tindak pidana dewasa ini sering dilakukan oleh korporasi, khususnya dalam hal tindak pidana pemalsuan obat dimana produksi serta distribusi obat palsu hampir tidak mungkin dilakukan seorang diri, butuh suatu organisasi dan sumber daya manusia yang memadai sehingga produksi obat palsu akan lebih mudah. Dalam hal subjek tindak pidana adalah maka sanksi pidana penjara dan pidana denda diancam pada pengurus korporasi tersebut sedangkan untuk korporasinya dapat dikenai sanksi denda dan sanksi

pidana tambahan, hal ini diatur secara jelas di Pasal 201 Ayat (1) dan (2).<sup>95</sup>

Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur mengenai larangan untuk melakukan praktik kefarmasian dalam hal ini adalah memproduksi obat, karena tanpa keahlian maka akan terjadi kesalahan dalam produksi obat yang menghasilkan obat palsu, dan keahlian tanpa kewenangan akan terjadi penyalahgunaan keahlian untuk keuntungannya sendiri. Pasal 198 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi: “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>96</sup>

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang merupakan aturan terbaru. Dengan semakin maraknya pelanggaran dan pemalsuan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, agar pelanggar jera

---

<sup>95</sup> Asri Wakkary, *Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Vol. IV, Nomor 5, 23-24.

<sup>96</sup> Jihan Afghani Garuda Mataramdan Rofikah, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Putusan Hakim: 267/PID.B/2012/PN.KB.MN)*, Vol. 4, No. 1, Januari-April 2015, 65.

melakukan pelanggaran dan pemalsuan, maka sanksi pidana denda dan hukuman terhadap pelanggaran Merek diperberat.

Pasal 100:

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 102

“Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 an Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling laa 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

#### Pasal 103

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.”

Perlindungan terkait merek tidak terlepas dari jangka waktu perlindungan, berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis jangka waktunya adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan mulai diperpanjang mulai 6 (enam) bulan sebelum masa perlindungan merek habis dan masih dapat memperpanjang jangka waktu setelah 6 (bulan( setelah jangka waktu

perlindungan habis dengan ditambahi denda administrasi pendaftaran merek.<sup>97</sup>

Dampak pemalsuan adalah dapat merugikan keseluruhan yang disebutkan diatas, konsumen dirugikan karena sebagai korban, perusahaan dirugikan karena ada kompetitor yang tidak baik, artinya pelaku usaha yang beritikad baik tentu akan melengkapai seluruh persyaratan administratif dari muli cara pembuatan sampai dengan barang tersebut diedarkan dalam masyarakat, sedangkan kerugian negara akan terjadi karena tidak membayar pajak, sementara untuk pelaku usaha obat dan makanan yang legal membayar pajak.<sup>98</sup>

### **C. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Obat**

Salah satu permasalahan merek yang kerap kali terjadi di Indonesia karena adanya pelanggaran hak atas merek yang dimiliki oleh seseorang. Bentuk

---

<sup>97</sup> Wahyu Adi Widagdo, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Pemalsuan Merek EIGER Di Kota Semarang)*”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), 35-37.

<sup>98</sup> Liandhajani, *Perlindungan Hak Ekonomi Pelaku Usaha Dan Konsumen Terhadap Pemalsuan Produk Atas Merek*, 21.

pelanggarannya berupa perbuatan peniruan atau penggunaan merek milik pihak lain secara tidak sah.<sup>99</sup>

Merek memiliki peran penting untuk peningkatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan tanda pembeda antara suatu produk barang dengan produk barang lain. Merek yang dikelola dengan baik akan menjadi merek terkenal sehingga merupakan aset yang bernilai tinggi bagi pemiliknya. Faktor penyebab beredarnya barang palsu antara lain:

#### 1. Faktor Sosial

Perilaku masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama pada penampilan fisik. Kebiasaan itu mempunyai dampak pada perilaku konsumtif membeli barang dan jasa agar memiliki penampilan yang menarik. Masyarakat akan melakukan segala cara agar dapat diterima dilingkungan tempat mereka menjalankan kehidupan sehari-hari termasuk dengan membeli barang-barang palsu dengan kualitas rendah.

---

<sup>99</sup> Nickyta Julia Lumintang, *Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Vol. 2, No. IX, April-Juni 2020, 173.

## 2. Faktor Ekonomi

Harga merupakan alasan yang penting bagi masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang. Harga yang murah identik dengan barang palsu. Dibanding dengan barang original yang terdapat di mall atau plaza dengan harga yang mahal sehingga hanya beberapa kalangan yang dapat membeli. Perbedaan harga yang tinggi ini menyebabkan masyarakat untuk membeli barang palsu dengan harga murah di pasar.

## 3. Faktor Kebudayaan

Masyarakat Indonesia mengikuti perkembangan peradaban, tren agar dapat diterima ditengah-tengah masyarakat dan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus akan menghasilkan kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan ini adalah mengkonsumsi suatu barang sehingga menimbulkan rasa ketagihan dan puas. Masyarakat menggunakan berbagai atribut pada tubuh untuk dapat diterima pada suatu lingkungan. Masyarakat yang tidak mampu mengikuti perkembangan lingkungan maka memilih untuk membeli barang atribut tersebut dengan memilih barang dengan kualitas buruk atau rendah tanpa memperhatikan barang itu asli atau tidak.

#### 4. Faktor Hukum

Pemalsuan barang merupakan pelanggaran dibidang merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Delik pidana pada merek merupakan delik aduan sehingga dibutuhkan laporan dari pemilik merek dan pemegang lisensi untuk dapat dilakukan penegakkan hukum. Pasal 101 dan Pasal 102, Pasal 103 mengatur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan 102 merupakan delik aduan. Delik aduan yang terdapat pada Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 merupakan delik aduan relatif. Delik aduan relatif artinya kejahatan-kejahatan yang dilakukan yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduann, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan dan yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.<sup>100</sup>

Pelanggaran merek yang terjadi pada produk obat palsu menyebabkan perusahaan farmasi sebagai produsen obat asli mengalami kerugian. Praktik pemalsuan produk farmasi umumnya dilakukan dengan memasukkan

---

<sup>100</sup> Paulina Kasih, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Barang Palsu*, Jurnal Hukum, Hal. 4-5 <http://e-journal.uajy.ac.id/11594/1/Jurnal.pdf> diakses 1 Juni 2022

material obat di bawah standar kualitas, tetapi merek yang digunakan tetap merek utama. Hal ini membuat perusahaan akan kehilangan reputasinya atas produk yang berkualitas. Kerugian di sisi konsumen tidak kalah besar.<sup>101</sup>

Obat palsu oleh sebagian orang dijadikan lahan bisnis baru dimana banyak kita jumpai saat ini obat-obatan yang palsu atau merek tersebut merupakan merek terkenal namun yang memproduksi bukan pabrik resmi dari obat tersebut melainkan *home industri* yang tidak mempunyai izin dalam memproduksi obat tersebut.<sup>102</sup>

Maraknya peredaran obat palsu, menurut Ida Marlinda dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI):

1. Dipengaruhi oleh mahalanya obat asli di apotek atau distribusi resmi
2. Karena jalur distribusi yang kelewat panjang dan berbelit-belit, konsumen cenderung terjebak membeli obat palsu yang harganya lebih murah
3. Faktor lain adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang jenis obat

---

<sup>101</sup> Desyanti Suka Asih K. Tus, *Obat Palsu Dalam Perspektif Hukum Merek*, 240-241.

<sup>102</sup> Devi Yustisia, Skripsi: “*Pemalsuan Obat-Obatan dan Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Obat*” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010), 5.

4. Ditambah dengan kebutuhan yang mendesak, menjadikan khasiat dan keamanan obat diabaikan,<sup>103</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku bisnis melakukan perbuatan curang yang dapat dibagi ke dua sisi, yaitu dari sisi intern pelaku usaha itu sendiri dan dari sisi ekstern. Secara intern, faktor penyebab atau alasan pelaku usaha melakukan perbuatan curang, diantaranya yaitu:

1. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan *fraud*.
3. Kurangnya kesadaran moral *utilitarian* (moral yang berkaitan dengan memaksimalkan hal terbaik bagi orang sebanyak ungkin).
4. Menurunnya *formalism etis* (moral yang berfokus pada maksud yang berkaitan dengan perilaku dan hak tertentu).
5. Pandangan yang salah dalam menjalankan bisnis, dimana tujuan utama bisnis adalah mencari keuntungan semata, bukan kegiatan sosial.

Motif mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, yang dikembangkan oleh Adam Smith sebagai ekonom

---

<sup>103</sup> Devi Yustisia, Skripsi: “*Pemalsuan Obat-Obatan dan Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Obat*” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010), 23-24.

pertama di dunia (1723-1790), yang kemudian dikembangkan oleh berbagai ilmuwan seperti Thomas Malthus (1766-1834), selalu menjadi pegangan setiap pelaku usaha. Kemudian, secara eksternal faktor penyebab atau alasan pelaku usaha melakukan perbuatan curang, diantaranya yaitu:

1. Ketentuan peraturan perundang-undang yang belum memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap pelaku bisnis yang dirugikan.
2. Lemahnya pemahaman penegak hukum berkaitan dengan kegiatan bisnis sehingga ada beberapa perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana tetapi tidak dapat dilakukan penegakkan hukumnya.
3. Persaingan usaha yang semakin ketat, memacu pelaku bisnis untuk menang dalam persaingan melalui cara-cara yang bersifat curang dalam mengejar kepentingan ekonominya. Persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu.
4. Kondisi ekonomi. Dalam dunia bisnis, pasang surut keuntungan menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan, karena jika suatu produksi tidak disambut baik oleh konsumen dengan daya beli

masyarakat, maka produsen tidak mendapat keuntungan, dan bahkan dapat bangkrut.<sup>104</sup>

Faktor pemahaman dan kesadaran masyarakat sangat penting dan menjadi hal utama dalam langkah awal mengurangi obat tanpa izin edar. Karena apabila masyarakat sebagai konsumen menyadari akan bahayanya membeli obat tanpa izin edar dan bahayanya menggunakan obat yang tidak sebagaimana dipergunakan atau mengoplos obat demi tujuan menghilangkan kesadaran. Hal ini bukan hanya sebagai konsumen yang bertujuan untuk sembuh dari penyakit yang dirugikan dengan bisa timbulnya komplikasi penyakit lain yang disebabkan oleh obat yang salah karena obat tersebut tanpa izin edar.<sup>105</sup>

Merek terkenal sering menjadi obyek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut. Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain diantaranya:

---

<sup>104</sup> M Rendi Aridhayandi, *Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Vol. 8, No. 2, April 2017, 87.

<sup>105</sup> L.W. Agung Dharma Kesuma, Tesis: “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*”, (Jambi: Universitas Batanghari, 2018), 100.

1. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dan barang-barang yang laris di pasaran.
2. Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar.
3. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak pernah membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang.<sup>106</sup>

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui yaitu:

1. Pembajakan merek (*Trademark Piracy*)

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena

---

<sup>106</sup> Andrew Hagai Ginting, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Asing Terkenal Produk Otomotif Berupa Velg Mobil Merek Enkei Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Pada Toko Maxxis Jalan Setia Budi Medan)*” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), 84.

dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

2. Pemalsuan (*Counterfeiting*)

Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal.

3. Peniruan label dan kemasan suatu produk (*Imitations of Labels and Packaging*).

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label atau kemasan produk yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang. Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaing atau menggunakan merek yang begitu mirip (*similar*) sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat.<sup>107</sup>

Penyebab lainnya adalah masalah penindakan hukuman pada pelaku atau pengguna obat tanpa izin edar yang masih rendah padahal berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>107</sup> Andrew Hagai Ginting, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Asing Terkenal Produk Otomotif Berupa Velg Mobil Merek Enkei Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Pada Toko Maxxis Jalan Setia Budi Medan)*” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), 84-86

Kesehatan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ata persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Selanjutnya Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Kemudian Pasal 198 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa:  
“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Akan tetapi pada kenyatannya banyak putusan dari kasus obat tanpa izin edar ini di putus jauh lebih ringan dari ancaman dalam undang-undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sehingga seolah-olah menyebabkan kasus tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin edar ini tidak ada habisnya yang disebabkan salah satunya putusan pengadilan terhadap kasus-kasus sangatlah ringan. Sejauh ini putusan kasus obat tanpa izin edar yang paling banyak hanya 3 tahun yaitu kasus Produksi Pil PPC.<sup>108</sup>

Ada beberapa kasus tentang kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat di Indonesia antara lain:

1. Bareskrim Bongkar Pabrik Pembuatan Obat Palsu di Semarang

Penyidik Direktorat Tindak Pidana (Dittipider) Bareskrim Polri menggrebek sebuah pabrik obat di Semarang, Jawa Tengah. Pabrik tersebut diduga sebagai tempat produksi obat palsu.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen M Fadil Imran mengatakan AF pemilik pabrik PT JKI sudah diamankan atas kasus tersebut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga memeriksa sejumlah sanksi. Mereka adalah AB dan RZ sebagai

---

<sup>108</sup> L.W. Agung Dharma Kesuma, Tesis: *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan"*, (Jambi: Universitas Batanghari Jambi, 2018), 101-102.

mandor, NH sebagai peracik, YK sebagai vacum kemasan, NY dan NS sebagai kenek sablon kemasan.

Modus operandi yang dijalankan pelaku ini menggunakan perusahaannya sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) atau menyalurkan produk palsu ke sejumlah apotek seolah-olah produk obatnya adalah merek terkenal.

Pelaku juga diduga merubah obat-obatan dari subsidi pemerintah (JKN/BPJS) menjadi seolah-olah non subsidi. Bahan baku obat palsu diperoleh dari perusahaan milik tersangka PT. JKI dan apotek-apotek di Semarang dan Surabaya.

Atas perbuatannya pelaku dijerat Pasal 196 Jo Pasal 98 (ayat 2 dan 3) dan/atau Pasal 197 Jo Pasal 106 (ayat 1) UU RI Nomor 36/2009 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 62 (ayat 1) Jo Pasal 8 (ayat 1) huruf a dan/atau huruf d UU RI Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>109</sup>

## 2. Jangan Menenggak Obat Kadaluwarsa, apalagi Obat Palsu

Peredaran obat palsu menjadi masalah serius tak hanya di Indonesia, tapi juga global. Laporan yang

---

<sup>109</sup> Hanz Jimenez Salim, (10 Juli 2019), *Bareskrim Bongkar Pabrik Pembuatan Obat Palsu di Semarang*, <https://m.liputan6.com/news/read/4009664/bareskrim-bongkar-pabrik-pembuatan-obat-palsu-di-semarang> diakses 12 Juni 2022 pukul 09.20

dikumpulkan oleh WHO menyebut pemalsuan obat merata jenisnya, mulai dari obat kanker hingga kontrasepsi, obat mahal, merek terkenal, paten, maupun generik.

Di Indonesia, kasus pemalsuan obat sudah berkali-kali terjadi. Yang baru saja tertangkap Direktur PT. Jaya Karunia Investindo (JKI) Alfons Fitzgerald Arif Prayitno (52) melakukan praktik tersebut dengan keuntungan hingga Rp. 400 juta per bulan. Obat palsu buatan PT JKI dibalut trik mengemas ulang produk generik ke paten.

Posisi PT. Jaya Karunia Investindo (JKI) hanya sebagai distributor farmasi. Mereka tak memiliki izin sebagai industri farmasi. Selain memalsukan obat, PT. Jaya Karunia Investindo (JKI) juga menjual obat-obat yang sudah lewat tiga tahun masa kadaluarsa. Modus kejahatan mereka dilakukan dengan cara menempel merek, dus, brosur tata cara pakai, menutup kemasan dengan sticker, dan hologram palsu, serta merekayasa tanggal kadaluarsa obat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh WHO diperkirakan 1 dari 10 produk medis yang beredar di negara berpenghasilan rendah dan menengah merupakan produk dipalsukan. Obat-obat yang tidak memenuhi standar produksi tersebut bisa membikin

beragam dampak kesehatan fatal, mulai dari keracunan, penyakit bertambah serius, perlu perawatan lebih lama dan biasanya kesehatan yang semakin mahal, kegagalan pengobatan, *antimikrobia resisten* (AMR), hingga kematian.<sup>110</sup>

### 3. Masyarakat Masih Kesulitan Membedakan Obat Palsu dengan Asli

Kasus peredaran obat palsu di Indonesia sudah ditemukan sejak puluhan tahun lalu. Salah satu alasan mengapa obat palsu masih terus ada di tengah masyarakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan obat palsu. Ketidaktahuan masyarakat mengenai obat palsu inilah yang kemudian dimanfaatkan para pemalsu obat untuk terus membuar dan mengedarkan obat palsu.

Berdasarkan survei yang Widyaretna lakukan, sebanyak 94,1 persen responden masyarakat menyatakan tidak mengetahui perbedaan antara obat asli dan obat palsu. Hanya 5,9 persen responden saja yang menyatakan bahwa mereka tahu perbedaan antara obat asli dan obat palsu. Para responden yang mengetahui perbedaan obat asli dan palsu ini

---

<sup>110</sup> Aditya Widya Putri, (25 Juli 2019), *Jangan Meneneggak Obat Kadaluarsa, apalagi obat palsu*, <https://tirto.id/jangan-menenggak-obat-kadaluarsa-apalagi-obat-palsu-eeWg> diakses 5 Juni 2022 puku 09.07

kebanyakan memiliki latar belakang profesi di bidang farmasi ataupun kesehatan.

Tak hanya itu, masyarakat Indonesia juga cenderung memiliki budaya ‘pemaaf’ dan permisif terhadap obat palsu. Berdasarkan survei hanya 7,14 persen responden yang menyatakan akan melaporkan kecurigaan obat palsu kepada pihak yang berwenang.<sup>111</sup>

#### 4. Pakar: Kasus Obat Palsu adalah Bentuk Kejahatan Kemanusiaan

Kasus pemalsuan obat adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemalsuan obat mempunyai dampak serius bagi kesehatan individu yang mengonsumsinya.

Jumlah kasus obat palsu yang ditemukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia terus mengalami kenaikan. Bertambahnya obat palsu yang beredar di masyarakat berpotensi merusak dan melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>111</sup> Mahmud Muhiyidin, (29 Juli 2019), *Masyarakat Masih Kesulitan Membedakan Obat Palsu dengan Asli*, <https://www.republika.co.id/berita/pvecu5414/masyarakat-masih-kesulitan-membedakan-obat-palsu-dengan-asli> diakses 13 Juni 2022 pukul 21.02

Keberadaan obat di kehidupan sehari-hari masyarakat memang sangatlah dekat. Sayangnya pengetahuan masyarakat mengenai dunia farmasi masih sangat minim atau bahkan sangat awam. Selain itu masyarakat juga belum teredukasi dengan baik terkait cara-cara melindungi diri dan keluarga dari ancaman obat palsu merupakan salah satu celah bagi kejahatan pemalsuan obat. Celah ini membuat kejahatan obat palsu tersebut semakin merebak.

Dampak pemalsuan obat ini sangat serius mengancam kesehatan manusia, sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan ini juga ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang Kesehatan.<sup>112</sup>

#### 5. Produsen Jamu Indonesia Apresiasi Langkah Polri Tindak Pemalsuan Merek

Persatuan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) mengapresiasi langkah kepolisian yang menetapkan MJA (28) atas dugaan memproduksi dan memperdagangkan sediaan farmasi tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

---

<sup>112</sup> Ade Indra Kusuma dan Vessy Dwirika Frizona, ( 27 Juli 2019), *Pakar: Kasus Obat Palsu adalah Bentuk Kejahatan Kemanusiaan*”, <https://www.suara.com/health/2019/07/27/19100/pakar-kasus-obat-palsu-adalah-bentuk-kejahatan-kemanusiaan?page=2>, diakses 15 Juni 2022 pukul 14.30

MJA mendfatarkan Freshmag atas hak kekayaan intelektual (HAKI) merek ke Kementerian Hukum dan HAM pada Maret 2021. Apresiasi Persatuan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) disebabkan bisnis MJA diduga mengedarkan produk tiruan dari merek jamu herbal milik anggot Persatuan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) yang laris di pasaran.

Persatuan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) adalah wadah berkumpulnya pengusaha jamu tradisional yang beroperasi di kawasan Banyumas Raya Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen.

Ternyata tak hanya Freshmag, MJA juga mendaftarkan puluhan merek. Persatuan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) menemukan kelemahan MJA pada pemasaran Freshmag tiruan. Pada kemasan Freshmag tiruan hanya berizin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Mengacu aturan yang berlaku kategori produk seperti freshmag minimal harus berizin edar BPOM bukan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Kelalaian ini yang dilaporkan oleh Tatang Mulyadi ke Kepolisian Daerah Metro Jaya pada Oktober 2021. Lewat Laporan Polisi Nomor LP/B4981/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA. MJA diduga telah memproduksi dan

memperdagangkan produk sediaan farmasi tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Alat bukti yang diserahkan ke kepolisian adalah video aktivitas salah satu toko herbal di Bekasi yang menjual Freshmag tiruan dan struk pemberian Freshmag tiruan di beberapa toko online di Shopee.

Ditengah proses penyelidikan kepolisian, pengajuan merek Freshmag oleh MJA ditolak regulator. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat yang isinya menolak pengajuan hak merek Freshmag oleh MJA.<sup>113</sup>

6. Kala Kuli Bangunan Nekat Racik Obat Ilegal Demi Raup Uang Jutaan Rupiah

Polisi mengungkapkan kasus Tindak Pidana penyalahgunaan merek dan kesehatan disebuah rumah kontrakan daerah Magersari Kecamatan Rembang, Jawa Tengah.

Ada 6 Orang ditangkap karena memproduksi dan mengedarkan obat-obatan Ilegal secara online. Salah satu pelaku Ma'ruf alias MA

---

<sup>113</sup> Nashih Nashrullah, (11 Maret 2022), “*Produsen Jamu Indonesia Apresiasi Langkah Polri Tindak Pemalsuan Merek*”, <https://www.republika.co.id/berita/r8kzx1320/produsen-jamu-indonesia-apresiasi-langkah-polri-tindak-pemalsuan-merek>, diakses 15 Juni 2022 pukul 15.09

mengaku mempelajari cara meracik obat-obatan secara online. Sebelum menjalankan kegiatan terlarang tersebut pria berusia 30 tahun itu tidak mengaku tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan.

Selama menjalankan bisnis tersebut, MA dibantu oleh 5 rekannya, dengan mengontrak di sebuah rumah di Kabupaten Rembang.

Kapolres Rembang AKBP Dandi Aryo Yustiawan menjelaskan terdapat belasan merek yang di palsukan oleh para pelaku. “Dari keterangan tersangka ada yang omsetnya Rp. 9.000.000 dan ada yang omsetnya Rp. 5.000.000” terang Dandy.

Polisi menemukan belasan merek obat-obatan ilegal saat menggerebek rumah tersebut. Penggerebekan rumah itu berlangsung pada kamis (1/9/2022).

Dalam penangkapan kasus tersebut, enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka tersebut dijerat UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan UU

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar.

Selain menangkap para tersangka polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yaitu berbagai macam produk obat-obatan berupa serbuk, pil, cairan.

Sejumlah kartu perdana, tiga kendaraan bermotor dan satu mobil, hingga uang tunai sebanyak Rp. 127 juta.<sup>114</sup>

Berdasarkan data dari beberapa kasus diatas masih banyak obat yang dipalsukan di Indonesia. Banyaknya obat yang ditawarkan dengan harga yang lebih murah membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Tanpa mengetahui izin edar dan komposisi obat yang terdaftar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) juga merupakan salah satu penyebab pemalsuan merek obat yang beredar di Indonesia. Para pengusaha yang mengedarkan obat palsu tentu saja tidak melalui proses prosedur pendaftaran untuk mendapatkan izin edar. Izin edar bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada

---

<sup>114</sup> <https://regional.kompas.com/read/2022/09/11/163048478/kala-kulibangunan-nekat-racik-obat-ilegal-demi-raup-uang-jutaan-rupiah?page=all#page2> diakses pada 11 Desember pukul 22:13

masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup masyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan manusia.<sup>115</sup>

Kurangnya kesadaran mengenai bahaya membeli obat secara bebas dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang salah. Banyak perilaku masyarakat yang salah seperti membeli obat di apotek tanpa melalui resep dokter atau membeli sendiri melalui internet. Masyarakat banyak yang melakukan “*copy* resep dokter” saat sakit khususnya sakit serius. Masyarakat langsung membeli obat di toko

---

<sup>115</sup> Siti Sarah Sariyati Nasution, Skripsi: “*Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik Illegal oleh pihak Kepolisian (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*” (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), 33.

obat atau apotek tanpa resep dokter dan apotek dengan mudah melayani konsumenn, sekalipun jenis antibiotik.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Annisa Sholiya Honesty, *Upaya Indonesia dalam Menangani Pemalsuan Obat melalui Member State Mechanism Tahun 2012-2016*” Journal of International Relationns, Vol. 3 No. 1, 129.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN POSITIF TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN MEREK DALAM PERDAGANGAN OBAT**

#### **A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Obat**

Perkembangan yang semakin maju dan modern semakin banyak pula permasalahan baru yang muncul yang dimana pada zaman nabi Muhammad SAW belum ada. Salah satu permasalahan yang muncul setelah nabi Muhammad SAW wafat adalah kejahatan pemalsuan merek. Kejahatan pemalsuan merek merupakan tinndak pidana yang belum ada aturannya di dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Tindak pidana pemalsuan merek sangat merugikan konsumen maupun pemilik merek yang asli. Kejahatan pemalsuan merek merupakan salah satu perbuatan persaingan tidak sehat yang biasanya dilakukan oleh orang orang yang tidak bertanggungjawab. Pemalsuan merek termasuk kedalam pelanggaran hak milik karena telah melanggar hak milik orang lain. Pemalsuan merek yang sering terjadi dan sangat merugikan orang lain salah satunya adalah pemalsuan merek obat.

Syariat Islam menetapkan hukuman dalam tindak pidana bertujuan untuk mendatangkan maslahat kepada umat dan

menghindarkan mereka dari marabahaya. Dalam hukum Islam tidak hanya melindungi individu dan masyarakat saja melainkan menyangkut seluruh aspek dalam kehidupan manusia baik dengan sesama manusia maupun dengan Sang Pencipta.

Tindak pidana kejahatan pemalsuan merek obat merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena dapat menimbulkan kerugian banyak pihak. Islam memberikan sanksi hukum yang berat bagi siapa saja yang berani merugikan orang lain dalam hal apapun termasuk kejahatan pemalsuan merek obat. Allah SWT berfirman dalam surat As-Syura ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan”*. (QS: As-Syura 183)

Secara umum hak atas merek merupakan hak milik pribadi. Islam sangat menghargai dan menghormati hak milik pribadi, oleh karena itu kita tidak boleh mengambil hak milik orang lain tanpa ijin pemilik hak tersebut sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا  
فَرِيضًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”*. (QS: Al-Baqarah 188)

Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas kejahatan pemalsuan merek merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan orang lain. Kejahatan pemalsuan merek merupakan perbuatan berdosa karena memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Dalam perdagangan Allah memerintahkan kepada manusia untuk jujur dan adil karena dengan jujur dan adil maka ia akan berhasil dan sukses dalam perdagangan.

Dalam hukum Islam tidak disebutkan apa saja perbuatan yang dianggap pemalsuan merek, Islam hanya melarang dan memberikan hukuman bagi siapa saja yang merugikan orang lain. Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan apapun yang dapat merugikan diri sendiri seperti melakukan kejahatan pemalsuan merek obat yang dimana pemalsuan merek obat dapat membahayakan kesehatan dan dapat menimbulkan kematian bagi penggunanya. Allah SWT berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ  
وَاحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."* (QS. Al-Baqarah 195)

Ayat diatas melarang kita untuk merusak diri kita ke dalam kebinasaan diri sendiri. Penggunaan obat palsu memiliki efek yang sangat buruk bagi yang mengonsumsi, karena didalam obat palsu memiliki kandungan zat aktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan yang mengonsumsinya.

Merusak diri sendiri dan merugikan orang lain merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Pada prinsipnya kemudharatan itu harus dihilangkan. Sebagaimana dalam kaidah fiqh:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *"tidak diperbolehkan melakukan mudharat (yang dapat merugikan) kepada diri sendiri dan orang lain)"*

Dari kaidah diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa perbuatan yang membahayakan dan merugikan orang lain itu harus dihilangkan. Setiap manusia pada dasarnya tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang mengandung kemudharatan, dan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Allah SWT menetapkan sanksi hukum

adalah untuk dipatuhi. Karena tujuan ditetapkan sanksi hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia.

Dalam hukum Islam suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan memiliki sanksi disebut dengan *jarimah*. Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan “*jarimah*” atau “*jinayah*”. Para *fuqaha*’ sering menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. *Jarimah* memiliki arti yang sama dengan *jinayah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang apabila melanggarnya maka akan dikenakan sanksi berupa *ta’zir* atau *had*.

Tindak pidana atau *jarimah* dibagi menjadi tiga macam yaitu *jarimah hudud* yaitu *jarimah* yang diacam dengan hukuman had, *jarimah qisas dan diyat* yaitu *jarimah* yang ancaman hukumannya dengan hukuman *qisas* (hukuman sebanding) dan *diyat* (ganti rugi/denda) dan *jarimah ta’zir*.

Ada tujuh jenis tindak pidana hudud yaitu zina (berhubungan badan di luar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina), *al-khamr* (minum-minuman keras), *as-sirqah* (pencurian), *al-baghyu* (perampokan), *al-hirabah* (perampokan), *ar-riddah* (keluar dari Islam/murtad). Sedangkan *jarimah qishas dan diyat* dibagi menjadi lima yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Selain tindak pidana diatas termasuk *jarimah ta’zir*.

Tindak pidana pemalsuan merek merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diatur dalam Undang-Undang maupun dalam KUHP, kedua ketentuan itu sebagai dasar hukum dalam menentukan perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai *jarimah*. Perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur *jarimah* secara umum. Unsur-unsur *jarimah* dalam pemalsuan merek dalam hukum pidana Islam sebagai berikut:

- a. Adanya *nash* (ketentuan) yang melarang dan mengancam perbuatan tersebut.
- b. Adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk *jarimah*.
- c. Orang yang melakukan adalah orang yang cakap (mukallaf) yaitu baligh dan berakal.<sup>117</sup>

Tindak pidana pemalsuan merek obat dalam hukum Islam dikategorikan kedalam *jarimah ta'zir* dimana sanksinya ditentukan oleh penguasa, karena tindak pidana pemalsuan merek obat dalam hukum Islam belum ada *nash* yang mengatur sehingga sanksi yang diberikan ditentukan oleh penguasa atau pemerintah.

*Ta'zir* juga dapatdiartikan hukuman yang memberi pelajaran. Disebut *ta'zir* karena hukuman terebut ditujukan

---

<sup>117</sup> Rizqi Shah Wildan Addintami, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dalam KUHP Psl 256*", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), 74.

untuk membuat jera si pelaku kejahatan. Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi 2 bagian yaitu:<sup>118</sup>

a. *Jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah

Kejahatan ini adalah kejahatan yang segala sesuatu berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada Ulil Amri.

b. *Jarimah* yang berkaitan dengan hak perorangan

Kejahatan yang berkaitan dengan perorangan adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Seperti tidak membayar utang, penghinaan.

Berikut ini adalah pentingnya pembagian *jarimah ta'zir* kepada *jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba atau perorangan:

- a. Untuk *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan disamping harus ada gugatan, Ulil Amri tidak dapat memaafkan. Sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan Ulil Amri akan memaafkan selama hal tersebut membawa kemaslahatan.

---

<sup>118</sup> Andri Wahyuono, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perdagangan Pangan dan Kadaluarsa (Studi Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 433/Pid.Sus/2017/Pn.Sda)*”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 62.

- b. *Ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba atau perorangan tidak dapat diberlakukan tadakhul, jadi sanksinya dijumlahkan sesuai banyaknya kejahatan. Sedangkan *ta'zir* hak Allah berlaku teori tadakhul.
- c. Saat tindak pidana *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah terjadi semua orang wajib mencegahnya. Lalu setelah terjadinya kejahatan, Ulil Amri bertugas untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba, setiap orang dapat mencegahnya saat kejahatan tersebut berlangsung dan kejahatan ini tergantung dari gugatannya.
- d. *Ta'zir* yang berkaitan dengan hamba dapat diwariskan kepada ahli waris korban bila tidak sempat mengajukan gugatan. Sedangkan, *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.

Maksud utama dari berlakunya sanksi *ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Preventif (memberikan dampak positif bagi orang lain atau orang yang tidak dikenai *ta'zir*, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa)
- b. Represif (sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi terdakwa, sehingga tidak mengulangi perbuatannya)
- c. Kuratif (sanksi yang mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku bagi terdakwa di masa yang akan datang).

- d. Edukatif (sanksi yang mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah hidupnya melalui media keilmuan, misalnya pendidikan agama).<sup>119</sup>

Penguasa berhak memberikan hukuman sesuai dengan *jarimah* yang diperbuat. Hukuman yang diberikan macam-macam, mulai dari hukuman yang ringan sampai hukuman yang berat sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Untuk *jarimah ta'zir*, hukuman mati diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.

Hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ini merupakan pengecualian sehingga dia perlu di batasi dan tidak boleh diperluas, apalagi diserahkan sepenuhnya kepada halim, seperti hukuman *ta'zir* lainnya dalam hal ini penguaslah (ulil amri) yang harus menentukan jenis-jenis *jarimah* yang

---

<sup>119</sup> Andri Wahyuono, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perdagangan Pangan dan Kadaluarsa (Studi Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 433/Pid.Sus/2017/Pn.Sda)*,” (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 63-64.

dapat dijatuhi hukuman mati. Dengan demikian penguasa harus sangat hati-hati dalam memberikan keputusan terhadap *jarimah-jarimah* atau kejahatan seperti apa yang bisa dikenakan hukuman mati.<sup>120</sup>

b. Hukuman Jilid (Cambuk atau dera)

Hukuman jilid merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Hukuman jilid atau cambuk dalam *jarimah hudud* sudah ditentukan jumlahnya, misalnya 100 kali jilid untuk *jarimah zina* dan 80 kali jilid untuk *jarimah ta'zir* menurut Imam Malik, batas tertinggi hukuman dera ini ditentukan oleh penguasa berdasarkan kemaslahatan tergantung dari besar kecilnya *jarimah*. *Jarimah ta'zir* berupa hukuman jilid ini berhasil dalam memberantas atau mengurangi pelaku perbuatan yang biasa melakukan *jarimah*.<sup>121</sup>

c. Hukuman Penjara

Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi

---

<sup>120</sup> Zahru Idami, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, macamnya dan tujuannya*, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2015, 32.

<sup>121</sup> Rizqi Shah Wildan Addintami, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dalam KUHP Psl 256*", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), 81.

menjadi dua yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku *jarimah* penghinaan, penjualan khamar, riba dan lain-lain. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertaubat. Istilah lain untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup.<sup>122</sup>

d. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.<sup>123</sup>

e. Hukuman Salib

Hukuman salib adalah hukuman bagi *jarimahal-hirabah* yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman salib termasuk hukuman badan dengan tujuan pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara bersama. Menurut

---

<sup>122</sup> Khairunnisak, Tesis: “*Penerapan Konsep Hukuman Ta’zir Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam*”, (Sumatera: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), 58-59.

<sup>123</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 201.

asy-Syafi'iyah dan Malikiyyah hukuman salib termasuk juga hukuman *ta'zir*.<sup>124</sup>

f. Nasihat

Para ulama mengambil dasar hukum yang berupa nasihat dengan firman Allah an-Nisa' ayat 34. Hukuman *ta'zir* dalam ayat tersebut bukan hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan oleh ulil amri, melainkan hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan oleh kepala rumah tangga atau seorang suami kepada istrinya. Sedangkan yang dimaksud nasihat sebagai sanksi *ta'zir* sebagaimana dikatakan oleh ibn Abidin adalah memperingatkan si pelaku bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Sudah tentu dalam arti sanksi yang dijatuhkan oleh ulil amri nasihat harus diucapkan oleh hakim.<sup>125</sup>

g. Hukuman Peringatan Keras

Peringatan keras dilakukan sebagai peringatan buat pelaku jarimah agar segera bertaubat dan menyesali kesalahannya, bagi orang-orang tertentu peringatan ini sudah cukup efektif.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Ibid., Hal. 202

<sup>125</sup> Zahratul Idami, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukum Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya*, Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2015, 39.

<sup>126</sup> Muhammad Ihsan Muhlashon, Skripsi: "*Ta'zir sebagai Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang Tahun 2006-2998)*", (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008), 62.

#### h. Hukuman Pengucilan

Menurut ‘Audaah hukuman pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Hukuman ini adalah hukuman bagi para wanita yang meninggalkan kewajiban (*nusyuz*) kepada suaminya.<sup>127</sup>

Menurut penulis hukuman untuk kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat adalah hukuman penjara dengan tambahan denda karena pemalsuan merek dalam perdagangan obat mempunyai dampak bagi pemilik merek yang asli dan juga pembeli yang mengkonsumsi obat tersebut sangat membahayakan kesehatan pengonsumsi dan dapat mengakibatkan kematian. Yang menjadi acuan oleh penulis adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 196 yang berbunyi:

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan

---

<sup>127</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)*, 204.

pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Menurut hukum Islam telah diatur tentang obat palsu, terdapat di dalam al-Qur’an surah al-Baqarah (2) ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa ayat tersebut membahas, makanlah kalian sebagian apa yang ada di bumi ini yang terdiri dari berbagai makanan, termasuk binatang ternak yang kalian haramkan, dan makanlah apa saja yang halal dan baik. Janganlah kamu mengikuti jejak setan karena selalu menggoda manusia untuk mengikuti jalan keji, tercela, dan menyesatkan. Setan itu adalah musuh kalian yang terang-terangan. Setan adalah sumber segala niat kotor dan rendah yang mendorong perbuatan jahat dan dosa.<sup>128</sup>

Di dalam Islam kita di larang untuk berbuat yang merugikan orang lain bahkan membahayakan nyawa orang

---

<sup>128</sup> Susilawati, Skripsi: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu di Tinjau dari Hukum Islami”, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2015), 57-58.

lain. Kita selalu diajak untuk berbuat baik ke sesama manusia. Seperti apa yang telah Allah perintahkan dalam surat Al-Isra' ayat 7, sebagai berikut:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ فَإِذَا جَاءَ  
وَعْدُ الْأَحْزَةِ لِيَسْتَوْا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ  
مَرَّةٍ وَلِيَبُتُّرُوا مَا عَلُوا تَتَّيِّرًا

Artinya: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.” (Al-Isra' ayat 7).

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha atau produsen harus bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Tanggungjawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima yaitu:

a. *Dhaman itlaf* adalah ganti rugi akibat perusakan barang.

Ganti rugi *dhaman itlaf* tidak hanya berhubungan

dengan kerusakan harta benda saja, tetapi menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia.

- b. *Dhaman 'aqdin* adalah terjadinya suatu akad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggungjawab.
- c. *Dhaman wadh'u yadin* adalah ganti rugi akibat kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah akad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin.
- d. *Dhaman al-hailulah* adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*al-wadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi.
- e. *Dhaman al-maghrur* adalah ganti rugi akibat tipu daya. *Dhaman al-maghrur* sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya.<sup>129</sup>

Menurut penulis kejahatan pemalsuan merek obat masuk kedalam *dhaman wadhu' yadin* yaitu ganti rugi

---

<sup>129</sup> Choirunnisak, *Sosialisasi Perlindungan Konsume dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 2, Januari 2021,76.

akibat kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah akad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. Pelaku pemalsu merek obat menggunakan merek suatu perusahaan tanpa adanya sebuah akad antara pemalsu merek dengan pemilik merek yang asli. Pemalsu merek biasanya menggunakan nama merek obat yang sudah terkenal dan yang laku dipasaran tanpa izin pemilik merek.

Kejahatan pemalsuan obat terjadi karena adanya faktor penyebabnya. Faktor penyebab kejahatan pemalsuan merek obat telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Ada beberapa faktor yaitu produsen memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti, tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal membuat merek baru menjadi terkenal, dan selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual dengan menumpang ke merek orang lain lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual merek yang asli.

Faktor-faktor tersebut yang membuat para pelaku kejahatan pemalsuan merek obat semakin banyak dan diminati oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Para pelaku kejahatan pemalsuan merek tidak memulai usahanya dari nol, melainkan menumpang merek orang lain yang sudah terkenal dan laku di pasaran.

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Positif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Obat**

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia karena setiap individu akan berusaha untuk tetap dalam keadaan sehat. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain pelayanan kesehatan masyarakat juga mendapatkan pelayanan kefarmasian yang dimana pelayanan kesehatan dan pelayanan kefarmasian saling berkaitan. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Pelayanan kefarmasian sangat di butuhkan oleh masyarakat karena zaman sekarang sangat banyak obat-obatan yang di palsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Banyak pemalsuan obat di bagian merek yang sering terjadi akhir-akhir ini.

Merek merupakan tanda pengenal yang digunakan oleh pengusaha untuk barang yang di produksi. Merek juga digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang di

produksi dari perusahaan yang satu dengan yang lainnya maka merek perlu dilindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang yang melakukan pemalsuan merek untuk kepentingan sendiri supaya mendapatkan keuntungan yang besar.

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dapat melindungi masyarakat pada umumnya dan konsumen obat pada khususnya. Adapun pengaturan hukum dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan merek dalam perdagangan obat, adalah sebagai berikut:<sup>130</sup>

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana pemalsuan yang ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan (keterangan palsu, mata uang, uang kertas, materai, merek dan surat). Sedangkan untuk pemalsuan obat masuk kedalam kategori kejahatan perbuatan curang (*bedrog*) atau lebih dikenal dengan kejahatan penipuan. Maksud dari adanya pembedaan ini adalah apabila dalam pemalsuan yang

---

<sup>130</sup> Renti Alwina Tatangidatu, Skripsi: "*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Obat Di Indonesia*", (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), 54-55.

dilindungi adalah kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan, sedangkan dalam penipuan yang diberikan adalah perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan yang bersifat menipu, membohongi atau memberdayakan orang.<sup>131</sup>

Adapun tindak pidana umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- 1) Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2)
  - (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat bahaya itu tidak diberi tahu, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
- 2) Pasal 386 ayat (1) dan ayat (2)
  - (1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu,

---

<sup>131</sup> Renti Alwina Tatangidatu, Skripsi: "*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Obat Di Indonesia*", (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), 55.

dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- (2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu, jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.<sup>132</sup>

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  
Tindak pidana di bidang kesehatan adalah semua perbuatan di bidang pelayanan kesehatan atau berhubungan atau yang menyangkut pelayanan kesehatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana tertentu terhadap siapapun yang melanggar tersebut. Dengan demikian, objek tindak pidana di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan atau segala hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan.

Adapun penjelasan mengenai pengaturan tindak pidana pemalsuan obat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

---

<sup>132</sup> Susilawati, Skripsi: “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu di Tinjau dari Hukum Islam*”, (Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2015), 51.

yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>133</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Setiap orang;

Disini berarti yang sebagaimana subjek tindak pidana yaitu setiap orang atau pribadi yang dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Yang dengan sengaja;

Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum.

c) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Disini memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dapat dijelaskan

---

<sup>133</sup> Susilawati, Skripsi: “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu di Tinjau dari Hukum Islami*”, (Palembang: Universiatas Islam Negeri Raden Fatah, 2015), 43.

bahwa perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain. dan yang menjadi obyek dalam memproduksi atau mengedarkan dalam kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan obat adalah sediaan farmasi yang berupa obat.<sup>134</sup>

2) Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana dalam Pasal 197 sama seperti pada pasal 196, yang menjadi perbedaan adalah dalam Pasal 197 yang dilarang untuk diproduksi dan diedarkan adalah obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) “sediaan farmasi dan

---

<sup>134</sup> Asry Wakkary, *Tindak Pidana Pemalsuan Obat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Vol. IV, No. 5, Juni 2016, 22-23.

alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”

Unsur-Unsur yang ada dalam isi pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah:

a) Setiap orang

Maksud dari setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam dirinya, berlaku ketentuan hukum yang ada di negara.

b) Dengan sengaja

Maksud dari dengan sengaja adalah perilaku dalam melakukan suatu tindakan dengan didasari rasa sadar atau memiliki niat.

c) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang menjelaskan bahwa obat atau bahan baku obat yang menjadi sediaan farmasi harus memenuhi buku standar atau syarat farmakope Indonesia.<sup>135</sup>

3) Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

---

<sup>135</sup> Gayati Puspita Sari, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat di Atas Het pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Polda Jawa Timur),* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022), 70.

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4) Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

a) Pasal 201 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, v 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.

b) Pasal 201 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- i. Pencabutan izin usaha; dan/atau

ii. Pencabutan status badan hukum.<sup>136</sup>

c. Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Penggunaan merek sejak dahulu memiliki tujuan sebagai alat untuk membedakan barang atau jasa yang di produksi dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. merek juga merupakan tanda pengenal dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang agar tidak mudah ditiru oleh pihak lain.

Dalam BabXVII Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diatur jelas tentang ketentuan pidananya:<sup>137</sup>

Pasal 100 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

---

<sup>136</sup> Susilawati, Skripsi: “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu di Tinjau dari Hukum Islami*”, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2015), 43-46.

<sup>137</sup> Nickyta Julia Lumintang, “*Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*”, Vol.IX, No. 2, Apr-Jun 2020, 175.

- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

#### Pasal 102

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.<sup>138</sup>

Sejak dahulu orang yang sedang sakit akan mencari obat supaya sembuh dari penyakit yang dideritanya. Penggunaan obat harus sesuai dengan standar kesehatan yang sudah ditentukan karena jika melebihi dosis akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau membahayakan jiwa.

---

<sup>138</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Obat-obatan bebas dapat di beli di toko atau supermarket tanpa resep dokter. Obat-obatan bebas biasanya digunakan untuk pengobatan pribadi tanpa adanya pemeriksaan dan analisa dokter. Penjualan obat bebas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab mengedarkan dan memproduksi sediaan farmasi tidak sesuai dengan standart kesehatan bahkan palsu.

Pemalsuan obat memiliki dampak serius bagi kesehatan makhluk hidup yang mengonsumsinya. Obat palsu yang beredar di masyarakat sangat berpotensi merusak dan melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Peredaran obat palsu saat ini semakin merajalela di Indonesia. Sudah banyak masyarakat yang membeli obat palsu karena harganya relatif lebih murah di dibandingkan dengan obat yang asli. Banyak masyarakat memilih untuk membeli obat bebas yang dijual di toko, supermarket atau warung. Harga yang lebih murah menyebabkan masyarakat memilih untuk membeli obat bebas yang dijual di warung

dibandingkan dengan membeli resep dari dokter. Obat palsu tidak hanya beredar di pinggir jalan, internet atau pasar gelap, tapi juga sudah mulai masuk ke apotek-apotek di setiap daerah. Selain harga yang lebih murah juga obat bebas mudah di dapatkan di toko atau supermarket terdekat.

Mahalnya biaya yang dikeluarkan masyarakat ketika sakit untuk berobat ke rumah sakit membuat masyarakat memilih jalan alternatif dengan membeli obat-obatan bebas yang ada di warung-warung atau supermarket terdekat tanpa berkonsultasi lebih dahulu ke dokter mengenai penyakit yang diderita.

Semakin tingginya biaya yang dikeluarkan ketika mereka berkonsultasi ke dokter di rumah sakit, membeli obat-obatan bebas di warung menjadi jalan alternatif mereka tanpa berkonsultasi mengenai penyakit yang mereka derita dengan membeli obat dengan harga yang lebih murah dari pada di apotek.

Pembelian obat-obatan bebas di warung tanpa memperhatikan obat palsu atau obat asli itu sangat membahayakan konsumen. Selain membahayakan konsumen obat palsu juga dapat menyebabkan kematian. Obat-obatan palsu sangat sulit dibedakan karena kemasannya hampir mirip dengan obat asli sehingga membuat konsumen sulit membedakannya.

Kebutuhan obat yang mendesak membuat masyarakat mengabaikan khasiat dan keamanan obat diabaikan. Kebanyakan masyarakat ingin mendapatkan obat secara cepat tanpa memperhatikan keamanan dari obat tersebut. Pemalsuan obat sangat membutuhkan pengamanan dan pengawasan karena dampak dari pemalsuan obat pada kesehatan.

Pengamanan dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan oleh pemerintah karena masih kurang sadarnya masyarakat terhadap bahaya pemakaian obat yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi. Pengamanan dan pengawasan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh obat yang tidak memiliki standar kesehatan.

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai obat palsu dan obat asli merupakan faktor yang paling utama yang menyebabkan para produsen obat palsu masih terus melakukan pemalsuan obat. Ketidaktahuan masyarakat mengenai obat palsu digunakan sebagai celah oleh para pemalsu obat. Sebagian besar masyarakat susah membedakan obat asli dan obat palsu karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang obat asli dan obat palsu.

Selain kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor penyebab pemalsuan merek. Kemajuan

teknologi seperti industri grafis berupa foto copy warna, *hologram*, dan *hires scanner* yang membuat produk palsu sangat sulit untuk di bedakan dengan produk asli.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat para pelaku kejahatan terus melakukan kejahatan pemalsuan merek obat. Mereka merasa terfasilitasi dengan adanya teknologi yang semakin canggih karena dengan adanya teknologi yang canggih mereka dapat memproduksi obat palsu yang hampir sama dengan obat asli di bagian kemasan.

Modus yang dilakukan oleh para pengedar obat salah satunya dengan cara mengemas ulang obat-obatan kadaluarsa. Mereka melakukan pengemasan ulang terhadap obat-obatan generik menjadi obat-obatan paten non-generik yang memiliki harga lebih mahal. Selain itu modus kejahatan mereka dilakukan dengan cara menempel merek, dus, brosur tata cara pakai, menutup kemasan dengan stiker dan hologram palsu, serta merekayasa tanggal kadaluarsa pada obat.

Maraknya peredaran obat palsu yang meresahkan banyak pihak, selain merugikan pemerintah dan pemegang merek, selain itu keberadaan obat palsu juga merugikan konsumen sebagai pengonsumsi obat-obatan sewaktu mereka sakit yang dimana mereka ingin sembuh ketika

mengonsumsi obat palsu malah menjadi parah sakitnya atau bisa jadi menambah penyakit baru.

Maraknya pemalsuan obat membuat obat palsu jauh lebih murah dari pada obat asli. Para pembuat dan pengedar obat palsu tidak mengeluarkan biaya produksi yang banyak dan tidak melalui prosedur yang sebagaimana mestinya. Pembuatan obat palsu berasal dari obat-obatan kadaluarsa yang membuat mereka memperoleh keuntungan yang sangat banyak jika diedarkan di masyarakat.

Tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan obat merupakan tanggal terakhir dimana produsen menjamin keamanan suatu obat untuk di konsumsi atau digunakan. Pada dasarnya produsen tidak menyarankan para konsumen untuk mengonsumsi obat yang sudah lewat tanggal kadaluarsanya karena sangat berbahaya.

Merek obat yang banyak dipalsukan biasanya adalah merek obat yang laris dipasaran. Dengan memproduksi obat palsu yang laris di pasaran para pemalsu obat memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti. Para pemalsu obat melakukan kejahatan pemalsuan obat karena tidak mau menanggung resiko rugi ketika mereka membuat merek baru untuk menjadi terkenal karena biaya promosi dan iklan sangat besar dibanding biaya memalsukan obat.

Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual dengan merek palsu jauh lebih besar dibandingkan dengan

keuntungan yang diperoleh ketika menjual dengan merek yang asli, karena para penjual dengan merek palsu tidak pernah membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi maupun biaya pajak, sehingga pemalsuan merek membuat orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk selalu memproduksi dan mengedarkan obat palsu.

Para pelaku kejahatan pemalsuan merek obat sangat tertarik dengan modal yang sedikit dan mendapatkan keuntungan yang berkali lipat sehingga membuat para pelaku kejahatan pemalsuan merek obat semakin banyak. Mereka mengumpulkan obat-obat kadaluarsa dari apotek-apotek kemudian di kemas ulang dengan mengganti tanggal kadaluarsa kemudian obat tersebut di pasarkan kembali oleh pelaku kejahatan.

Kandungan yang berbahaya dari obat palsu sangat merugikan kesehatan, karena didalamnya mengandung zat berbahaya atau dibuat tidak dengan takaran yang sesuai. Obat palsu berakibat pada pasien yang seharusnya sembuh bisa jadi tambah sakit ataupun menambah penyakit yang baru.

Obat palsu bisa saja berkhasiat tapi lebih banyak yang sebaliknya. Jika obat yang di palsukan sama kandungannya dengan obat aslinya maka tidak ada bahaya bagi pengguna yang mengonsumsi obat tersebut. Namun apabila

kandungannya melebihi dosis maka obat itu akan sangat berbahaya jika di konsumsi.

Obat palsu yang sering beredar adalah obat-obatan penghilang rasa nyeri, anti biotik, obat-obatan pelangsing atau penggemuk badan, suplemen peninggi badan, dan jenis obat-obatan disfungsi ereksi. Obat-obatan tersebut beredar di masyarakat tanpa uji labotarium dan izin edar, dimana obat-obatan tersebut tidak bisa di pastikan isi kandungannya apa saja yang ada di dalam obat dan suplemen tersebut.

Pengamanan dan pengawasan terhadap obat sangat di perlukan karena hingga saat ini kesadaran masyarakat masih sangat rendah terhadap resiko pemakaian obat palsu yang tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi. Selain itu penegakkan hukum mengenai keamanan kesehatan sangat penting untuk mencegah peredaran obat palsu.

Maraknya peredaran obat palsu di Indonesia membuktikan bahwa masih lemahnya pertahanan pemerintah di Indonesia dari hal-hal yang membahayakan masyarakat Indonesia. Selain itu juga hukum di Indonesia masih lemah bagi para pelaku kejahatan pemalsuan merek obat.

Menurut analisa penulis, pelaku usaha pemalsuan merek dalam perdagangan obat melanggar:

- 1) Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat bahaya itu tidak diberi tahu, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun dan jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
- 2) Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa

sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Apabila ditinjau dari hukum Islam, kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* karena dalam syariat belum ada yang mengatur secara detail. Penegakan hukum pada *jarimah ta'zir* ini dapat berupa hukuman denda, ganti rugi maupun hukuman yang lain yang ditentukan oleh pemerintah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan merek dalam perdagangan obat adalah karena adanya keinginan mendapatkan keuntungan yang cepat dan pasti, karena produk yang biasanya dipalsukan adalah produk yang laris dipasaran. Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak pernah membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi serta pajak, sehingga bias memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat adalah bahwa dalam kejahatan pemalsuan merek obat hukuman yang ditentukan dalam Hukum Islam adalah *jarimah ta'zir* karena dalam Islam belum terdapat hukum yang membahas secara khusus maka sanksi yang digunakan adalah *jarimah ta'zir* dimana hukumannya ditetapkan oleh para hakim (Ulil Amri) di pengadilan. Sedangkan tinjauan hukum positifnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sanksi pemidanaanya telah diatur dalam Pasal 100,101, dan 102 yang dapat disimpulkan bahwa bagi pelaku yang memalsukan merek dalam perdagangan obat dapat dipenjara dan di denda sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan diharapkan lebih meningkatkan lagi terkait pengawasan mengenai kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat dikarenakan kejahatan ini dapat merugikan banyak pihak.
2. Konsumen merupakan pihak yang paling dirugikan, karena dengan adanya merek obat palsu yang mengandung bahan campuran yang tidak sesuai dengan izin edar dapat menyebabkan kematian dan gangguan mental. Untuk itu, konsumen harus lebih cerdas dan hati-hati dalam memberi obat dan jangan mudah tergiur dengan harga yang murah, tetapi juga harus memastikan keamanan dari obat yang dibeli tersebut.
3. Bagi pelaku usaha seharusnya membuat produk sendiri dengan menggunakan merek sendiri karena apabila menggunakan merek perusahaan yang lain akan sangat merugikan perusahaan tersebut dan pelaku usaha harus mentaati peraturan hukum yang ada karena jika melanggar hukum akan berdampak pada

kehidupan dan dapat merugikan beberapa pihak.

4. Aparat Kepolisian dan pemerintahan lainnya agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pemalsuan merek obat, supaya tidak terjadi lagi kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat guna mencegah peredaran pemalsuan merek obat. Aparat kepolisian juga harus menegakkan hukum terhadap tindak pidana kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan obat supaya bisa menjerat pelaku yang menjual merek obat palsu dan dapat dihukum dengan hukuman yang maksimal dan jera.

### **C. Penutup**

Demikianlah penelitian dalam bentuk skripsi yang penulis buat, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun pembaca semuanya, Aamiin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

*Abd. Al-Qadir, 'Audah, At-Tasri' Al-Jinai Al-Islam, op.cit, 2011*

*Anggrayni, Lysa, dan Febri Handayani, Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia, Riau: Suska Press, 2015*

*Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2006*

*Budi Maulana, Insan, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999*

*Dasar-dasar Kefarmasian, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan*

*Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008*

*Haeria, Pengantar Ilmu Farmasi, Buku Daras Uin Alauddin Makassar*

*Hakim , Lukman, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Budi Utama, 2020*

*Mardani, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2019*

*Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah, Palembang: Rafah Press, 2020*

*Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2016*

*Moleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004*

*Nazir, Moh., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998*

*OK. Sahidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015*

*Riyanto, Adi, Metodologi Penelitian Sosial DAN Hukum, Jakarta: Granit, 2004*

*Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015*

*Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali, 1986*

*Sofyan, Andi dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016*

*Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 2009*

*Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Budi Utama, 2018*

*Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Pedoman Penulisan Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012*

*Tomalili, Rahmanuddin, Hukum Pidana, Yogyakarta: Budi Utama, 2019*

*Widodo, Wahyu, Kriminologi dan Hukum Pidana, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015*

*Zainal Asikin, Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006*

### **Jurnal**

*Adginugroho, M. Yudhistira, Peran Interpol dalam Upaya Pemberantasan Obat-Obatan Palsu di IndonesiaI, Journal of International Relations, Vol. 4, Nomor 1, 2018*

*Afghan Garuda Mataram, Jihan, dan Rofikah, Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Putusan Hakim: 267/PID.B/2012/PN.KB.MN), Vol. 4, No. 1, Januari-April 2015*

*Afjuddin, Penanggulangan Masalah Pemalsuan dalam Obat dan Makanan yang Diperdagangkan (Kajian Hukum Islam), Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008*

*Alwina Tatangidatu, Renti, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Obat di Indonesia, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010*

*A. Rajamuddin, Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minum Keras Di Kota Makassar, Al-daulah, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2014*

*Aridhayandi, M. Rendi, Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Vol. 8, No. 2, April 2017*

*Arif Wijayanto, Agus, Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia, Vol. 12, Nomor 4, Desember 2017*

*Arifin, Zaenal, dan Muhammad Ikbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, Nomor 1, April 2020*

*Armando Mamuaja, Justino, Penerapan Pasal 242 KUHPidana Terhadap Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah, Vol. 3, No. 2, April 2014*

*Aryani, Esti, Pemalsuan Merek dan Penegakkan Hukumnya (Ditinjau dari aspek Hukum Pidana), Vol. 8, No. 1, April 2009*

*Ayuning Pramewari, Sekar, dan Iwan Erar Joesef, Tanggung Jawab Pemboncengan Produk Kesehatan Dalam Sistem Hukum Merek: Penjualan Produk Kesehatan Pada Situs Online Yang Memanfaatkan Keadaan Masa Pandemi Covid-19*

*Benuf, Kornelius, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Atas Pemalsuan Merek Yang Membahayakan Kesehatan Manusia, Jurnal Hukum*

*Choirunnisak, Sosialisasi Perlindungan Konsume dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 2, Januari 2021*

*Desmayanti, Rakhmita, Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 6, Nomor 1*

*Firmansyah, M. Anang, Pemasaran Produk dan Merek (Planning Strategy), Surabaya, Qiara Media, Cet. Ke-1*

*Hijawati, Peredaran Obat Illegal Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen, Vol. 18, No. 3, September 2020*

*Idami, Zahru, Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, macamnya dan tujuannya, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2015*

*Julia Lumintang, Nickyta, Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Vol. 2, No. IX, April-Juni 2020*

*Kalia, Hariati, Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL), Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol. 1, 2013*

*Liandhajani, Perlindungan Hak Ekonomi Pelaku Usaha Dan Konsumen Terhadap Pemalsuan Produk Atas Merek*

*Majampoh, Gerald, Kesaksian Palsu di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya, Vol. 2, No. 1, Januari-Maret 2013*

*Mukhlis, Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 1*

*Mukti Fajar, Yati Nurhayati, dan Ifrani, Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2, Vol. 25, Mei 2018, Hal. 226*

*Nadira Anggraini, Maisya, Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Merek Di Indonesia, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 6, April 2021*

*Notoatmodjo, Soekidjo, Kesehatan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol. 2 No. 5, 2008*

*Nurmiati, Ira, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009*

*Pandang, Indo, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengeedaran Obat Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.BR), Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2009*

*Rafianti, Laina, Perkembangan Hukum Merek di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, Januari-April 2013*

*Ratubilqis, Andi, Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019*

*Rusdiyanto, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Obat, Vol. 2, No. 3, Oktober*

*Santosa, Wayan, Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Vol. 5, Nomor 1, Mei 2016*

*Sengi, Ernest, Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN. Tobelo, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 17, No, Oktober 2019*

*Sholiya Honesty, Annisa, Upaya Indonesia Menangani Pemalsuan Obat melalui Member State Mechanism Tahun 2012-2016, Journal of International Relations, Vol. 3, No. 1, 2017*

*Suka Asih K. Tus, Desyanti, Obat Palsu Dalam Perspektif Hukum Merek*

*Sutra Disemadi, Hari, dan Wiranto Mustamin, Pembajakan Merek Dalam Tatatanan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Jurnal Komunikasi Hukum (JHK) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6, No. 1, Februari 2020*

*Syawal Rusman, Rahman, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik Di Marketplace, National Conference on Law Studies: Legal Development Towards a Digital Society Era*

*Tumilaar, Mega, Fungsi Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian, Vol. 3, No. 1, Januari-Maret 2015*

*Wakkary, Asri, Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Vol. IV, Nomor 5*

*Wibowo, Siddiq, Analisa Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pemalsuan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Medan), Vol. 1, No. 2, Desember 2018*

*Yuli, Aditya, City Branding Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Ditinjau Dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan Di Indonesia), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Vol. 5, No. 1, Januari 2011*

*Zulfitri, Edi Natasari dan Nova Sri Bulan Nasution, Perlindungan Merek Obat Import Terhadap Pemalsuan Dalam Rangka Mendukung Persaingan Usaha Yang Sehat*

## ***Skripsi dan Tesis***

*Adi Widagdo, Wahyu, Skripsi: “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Pemalsuan Merek EIGER Di Kota Semarang”, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017*

*Alwina Tatangidatu, Renti, Skripsi: “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Obat Di Indonesia”, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010*

*Dharma Kesuma, L.W. Agung, Tesis: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Jambi: Universitas Batanghari, 2018*

*Hagai Ginting, Andrew, Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Asing Terkenal Produk Otomotif Berupa Velg Mobil Merek Enkei Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Pada Toko Maxxis Jalan Setia Budi Medan)” Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019*

*Hidayah, Nur, Skripsi: “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Di Muka Umum (Studi Kasus Tahun 2014-2016 Di Kabupaten Takalar”, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017*

*Ihsan Muhlashon, Muhammad, Skripsi: “Ta’zir sebagai Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang Tahun 2006-2998), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008*

*Khairunnisak, Tesis: “Penerapan Konsep Hukuman Ta’zir Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam”, Sumatera: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018*

*Puspita Sari, Gayati, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat di Atas Het pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Polda Jawa Timur), (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022), Hal. 70*

*Susilawati, Skripsi: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu di Tinjau dari Hukum Islami”, Palembang: Universiatas Islam Negeri Raden Fatah, 2015*

*Sarah Sariyati Nasution, Siti, Skripsi: “Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik Illegal oleh pihak Kepolisian (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara” Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020*

*Shah Wildan Addintami, Rizqi, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dalam KUHP Psl 256”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018*

*Susilawati, Skripsi: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu Di Tinjau Dari Hukum Islam”, Palembang: UIN Raden Fatah, 2015*

*Wahyuono, Andri, Skripsi: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perdagangan Pangan dan Kadaluarsa (Studi Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 433/Pid.Sus/2017/Pn.Sda), Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019*

*Yustisia, Devi, Skripsi: “Pemalsuan Obat-Obatan dan Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Obat” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010), Hal. 5*

<sup>1</sup> *Devi Yustisia, Skripsi: “Pemalsuan Obat-Obatan dan Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Obat” Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010*

### **Undang-Undang**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*

### **Internet**

*Desyanti Suka Asih K. Tus, Obat Palsu Dalam Perspektif Hukum Merek, file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/543-1045-1-SM-1.pdf, 10 Desember 2020*

*<https://regional.kompas.com/read/2022/09/11/163048478/kala-kuli-bangunan-nekat-racik-obat-ilegal-demi-raup-uang-jutaan-rupiah?page=all#page2>*

*<https://seniorkampus.blogspot.com/2017/05/kejahatan-pemalsuan-berdasarkan-hukum.html>, diakses 20 Desember 2020*

*<https://www.untan.ac.id/pengolongan-obat-berdasarkan-penandaan-pada-kemasan-obat/>, diakses 20 Desember 2020*

*Indra Kusuma, Ade, dan Vessy Dwirika Frizona, Pakar: Kasus Obat Palsu adalah Bentuk Kejahatan Kemanusiaan”, <https://www.suara.com/health/2019/07/27/19100/pakar-kasus->*

*obat-palsu-adalah-bentuk-kejahatan-kemanusiaan?page=2, diakses pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 22:45*

*Jimenez Salim, Hanz, Bareskrim Bongkar Pabrik Pembuatan Obat Palsu di Semarang, <https://m.liputan6.com/news/read/4009664/bareskrim-bongkar-pabrik-pembuatan-obat-palsu-di-semarang> diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 23:45*

*Masita Wulandari Suryo Putri, dkk, Peningkatan Pengetahuan Kader PKK terkait Obat Palsu Melalui Edukasi Apoteker Di Desa Pliken Banyumas, , <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20469/9902>, 10 Desember 2020*

*Moh. Nafri, Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia, <http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/viewFile/254/166>, diakses 22 Desember 2020*

*Muhyidin, Mahmud, Masyarakat Masih Kesulitan Membedakan Obat Palsu dengan Asli, <https://www.republika.co.id/berita/pvecu5414/masyarakat-masih-kesulitan-membedakan-obat-palsu-dengan-asli> diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 00:07*

*Nashrullah, Nashih, Produsen Jamu Indonesia Apresiasi Langkah Polri Tindak Pemalsuan Merek, <https://www.republika.co.id/berita/r8kzxl320/produsen-jamu-indonesia-apresiasi-langkah-polri-tindak-pemalsuan-merek>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 23:12*

*Paulina Kasih, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Barang Palsu, Jurnal Hukum, Hal. 4-5*

*<http://e-journal.uajy.ac.id/11594/1/Jurnal.pdf> diakses pada 1 Juni 2022 pukul 23.10*

*Widya Putri, Aditya, Jangan Menenengak Obat Kadaluarsa, apalagi obat palsu, <https://tirto.id/jangan-menengak-obat-kedaluwarsa-apalagi-obat-palsu-eeWg> diakses pada tanggal 5 Juni 2022 pukul 00:024*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Anisa Rahmani  
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 2 Januari 1998  
Jenis Kelamis : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Dusun Danasri RT 01/RW  
04, Kelurahan Jeruklegi  
Kulon, Kecamatan  
Jeruklegi, Kabupaten  
Cilacap, Jawa Tengah

Email : [ar969472@gmail.com](mailto:ar969472@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 1 Jeruklegi Kulon
2. SMP N 2 Jeruklegi
3. SMA N 1 Jeruklegi
4. Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Pidana Islam,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo  
Semarang Angkatan Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan  
sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Semarang, 5 Oktober 2022

Penulis,



**Anisa Rahmani**

**NIM: 1602026035**